

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Jaringan Usaha Dalam Perkembangan Perekonomian Nasional dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : G1-18. PR. 09.03 Tahun 2006.

Secara operasional, kegiatan penelitian hukum ini baru mulai bekerja di awal bulan April 2006, mengingat terlambatnya proses penanda tangan surat perjanjian kerjasama dan susunan anggota tim serta keterbatasan waktu dan biaya yang tersedia. Namun berkat kerjasama tim dan didukung oleh partisipasi dari semua pihak, akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya dengan jadwal yang telah direncanakan.

Penerbitan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pengembangan dan pembinaan hukum ekonomi Indonesia khususnya pembentukan jaringan usaha kecil dan menengah yang pada akhirnya di satu pihak akan bermanfaat bagi pengembangan kehidupan perekonomian Indonesia dan dilain pihak agar penelitian ini bermanfaat bagi Pembinaan Sistem Hukum Nasional kita.

Mudah-mudahan hasil penelitian ini yang kami sadari tidak luput dari kekurangan-kekurangan, semoga dapat berguna sebagai bahan pemikiran dalam rangka Pembinaan Hukum Nasional khususnya mengenai pembentukan jaringan usaha dalam skala usaha kecil dan menengah yang mengalami perkembangan pesat sedemikian rupa untuk dapat dijadikan kerangka dasar yang konstruktif sehingga terwujudnya tata hukum ekonomi nasional.

Dengan penyajian hasil laporan penelitian ini, diharapkan mempunyai arti bagi pembangunan hukum nasional pada umumnya, yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang hukum. Kepada Ketua Tim dan Anggota yang telah bersusah payah dalam penelitian ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Desember 2006

Penelitian Hukum
Tentang
Aspek Hukum Jaringan Usaha Dalam Perkembangan
Perekonomian Nasional
Ketua,

Drs. Ulang Mangun Sosiawan, MH.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR - i
DAFTAR ISI - iii

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Penelitian - 1
- B. Identifikasi Masalah - 2
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian - 2
- D. Kerangka Teoritis - 8
- E. Kerangka Konseptual - 12
- F. Metode Penelitian - 12
- G. Organisasi Tim - 14
- H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian. - 15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JARINGAN USAHA DALAM KEBUTUHAN DAN STRATEGI PEMBENTUKANNYA

- A. Kebutuhan dan Strategi Pembentukannya - 17
 - 1. Pengertian - 17
 - 2. Arti Penting Jaringan Usaha - 18
 - 3. Bentuk Jaringan Usaha - 20
 - 4. Aspek Jaringan Usaha - 22
 - 5. Tujuan Utama Jaringan Usaha - 24
 - 6. Syarat-syarat Kelangsungan Keberadaan Jaringan usaha - 24
- B. Pengembangan Jaringan Usaha Di Indonesia - 25
 - 1. Pengembangan - 25
 - 2. Kebutuhan atas Jaringan Usaha - 27
 - 3. Pengalaman dari Negara lain - 29
- C. Jaringan Usaha yang Menjadi kebutuhan Indonesia - 30
 - 1. Kekuatan - 31
 - 2. Kelemahan - 33
 - 3. Peluang - 35
 - 4. Ancaman/Tantangan - 36

BAB III STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL

- A. Industri Kecil - 39
- B. Industri Kecil di Indonesia – 44
- C. Peran Industri Kecil Dalam Perekonomian Indonesia – 47
- D. Kebijakan dan Strategi Pemerintah Dalam mengembangkan Industri Kecil – 48
- E. Dampak Perdagangan Bebas Terhadap Industri Kecil di Indonesia – 51

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN TERHADAP UPAYA PEMBERIAN PERLINDUNGAN BAGI USAHA KECIL

- A. Pasal 6 TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 – 54
- B. Prinsip Perlindungan Dalam Hukum Ekonomi – 59
 - 1. Prinsip Ekonomi Dalam UUD 1945 – 59
 - 2. Prinsip Perlindungan Kepentingan Nasional – 61
 - 3. Prinsip Perlindungan Hukum Internasional dan Hukum perdata Internasional – 63
 - 4. Prinsip Perlindungan Kepentingan Internasional – 66
 - 5. Prinsip Persaingan Sehat – 67
 - 6. Prinsip Perlindungan bagi Golongan Ekonomi Lemah – 70
- C. Perlindungan Usaha Kecil untuk Memperkokoh Perekonomian Nasional – 75
- D. Perlindungan dalam Bentuk Pencadangan Tempat Usaha – 83
- E. Perlindungan Dalam bentuk Pencadangan Bidang dan Jenis Kegiatan Usaha – 89
- F. Pengutamaan Penggunaan Produk Usaha Kecil – 97
- G. Perlindungan Usaha Kecil Melalui Pengadaan Barang atau Jasa dan Pemborongan Kerja Pemerintah – 98
- H. Perlindungan Melalui Pemberian bantuan Konsultasi Hukum dan Pembelaan – 104
- I. Ketentuan Pidana – 108

BAB V P E N U T U P

- A. Kesimpulan - 110
- B. Saran - 111

DAFTAR KEPUSTAKAAN- 112.

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Penelitian.

Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga Undang-Undang dasar 1945 menegaskan kembali bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*), dan pemerintahan berdasar sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 yat (3) Amandemen ketiga UUD 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum; kesetaraan di hadapan hukum; dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang baik akan membatasi, mengatur dan sekaligus memperkuat hak warga negara. Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara sekaligus juga meningkatkan dampak positif dari aktivitas warga negara. Dengan demikian hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat.

Dengan demikian, penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan maka kepastian rasa aman, tentram, atupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegakkan hukum dan ketertiban dan ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang

berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

Pembangunan ekonomi yang telah ditempuh di masa lalu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Penitik beratan pembangunan masa lalu hanya kepada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah kemiskinan dan pengangguran, dan perbaikan kualitas hidup manusia secara rata-rata.¹

Meskipun demikian pembangunan ekonomi yang sangat berorientasi kepada peningkatan produk nasional, tidak disertai oleh pembangunan dan perkuatan institusi-institusi baik publik khususnya perlindungan usaha kecil untuk memperkokoh perekonomian nasional maupun institusi pasar terutama institusi keuangan yang seharusnya berfungsi melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan bijaksana.² Bahkan proses pembangunan ekonomi yang ditopang oleh sistem represi dan tertutupan telah melumpuhkan berbagai institusi strategis seperti sistem hukum dan peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik untuk terciptanya mekanisme kontrol dan keseimbangan (*check and balances*), dan sistem sosial yang diperlukan untuk memelihara kehidupan yang harmonis dan damai.

Hasil pembangunan yang dicapai justru menimbulkan akibat negatif dalam bentuk kesenjangan antar golongan pendapatan, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat. Sementara itu erosi dan kelumpuhan berbagai sistem dan

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Cet. Pertama, (Penerbit : Sinar Grafika) 2005, Hal 9.

² Ibid. 2005, Hal. 10.

lembaga strategis di atas telah menghasilkan kondisi yang rapuh serta sangat rawan terhadap guncangan baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional akibat globalisasi.

Krisis ekonomi telah memberikan pelajaran yang berharga bagi bangsa Indonesia. Krisis telah memaksa Indonesia melakukan perubahan yang perlu dalam rangka koreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Ekonomi, politik, sosial dan hukum mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada suatu sistem baru yang diharapkan akan lebih berkeadilan, andal, dan berkelanjutan. Bahkan berbagai langkah transformasi dan reformasi awal telah menghasilkan berbagai implikasi rumit yang harus dan terus menuntut pemecahan masalah yang lebih sistimatis dan konsisten.³

Penelitian mengenai aspek hukum jaringan usaha dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, masih menyisakan berbagai persoalan dalam prinsip perlindungan hukum usaha kecil untuk memperkuat perekonomian nasional. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktik penerapan hukumnya. Kenyataan dalam praktik penyelenggaraan bentuk jaringan usaha untuk kegiatan usaha di Indonesia menunjukkan belum adanya kesamaan pola dalam menentukan jaringan usaha.

Jaringan usaha membawa beberapa konsekuensi, hal ini pertama tama berpengaruh terhadap pengertian jaringan usaha itu sendiri. Jaringan usaha sebagai factor penentu adanya penyelenggaraan kegiatan yang dimanfaatkan untuk mengatur koordinasi serta mewujudkan kerjasama antar unsur usaha, karenanya harus difasilitasi dengan kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan perekonomian nasional.

³ Ibid, 2005, Hal. 10

Pengertian jaringan usaha dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk organisasi di bidang ekonomi yang dimanfaatkan untuk mengatur koordinasi serta mewujudkan kerjasama antar unsur dalam organisasi. Unsur-unsur tersebut pada umumnya berupa unit usaha. Dapat juga berupa non unit usaha, tetapi merupakan unsur dalam rangkaian yang memfasilitasi penyelenggaraan unit usaha. Organisasi yang dimaksud dapat bersifat formal, maupun informal.⁴

Karena prinsip jaringan usaha adalah upaya untuk memenangkan persaingan usaha yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia, maka perlu dilakukan pengkajian dan penelitian mendalam tentang bagaimana sesungguhnya pelaksanaan jaringan usaha dan pembentukannya di Indonesia. Studi perbandingan dengan negara lain mengenai hal yang sama dapat dilakukan karena sedikitnya tiga alasan.

Pertama, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum.⁵ Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum, antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional, misalnya General Agreement on tariff and Trade (GATT).⁶ Globalisasi hukum ini terjadi melalui kontrak-kontrak bisnis internasional. Pengusaha-pengusaha negara maju membawa transaksi-transaksi baru ke negara-negara berkembang, maka partner mereka dari negara-negara berkembang menerima model-model kontrak bisnis internasional.⁷ Persamaan ketentuan-ketentuan hukum berbagai negara bisa juga

⁴ Prabatmodjo Hostu, "Pengembangan Jaringan Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah Dalam Rangka Menghadapi Integrasi Ekonomi Global", *Jurnal Analisis Sosial*, Edisi 2, Pebruari 1996, 39-50.

⁵ Erman Rajagukguk, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia," disampaikan pada pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum UI, Jakarta 4 Januari 1997, hal. 14.

⁶ GATT mencantumkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota berkaitan dengan penanaman modal, hak milik intelektual, dan jasa. Prinsip-prinsip "Non-Discrimination," "Most Favored Nation," "National Treatment," "Transparency" kemudian menjadi substansi peraturan-peraturan nasional negara-negara anggota. Erman Rajagukguk, *Loc. Cit.* Hal. 14.

⁷ *Ibid*, hal. 15.

terjadi, karena suatu negara mengikuti model negara lain berkaitan dengan institusi-institusi hukum baru untuk mendapatkan akumulasi modal.

Sejak sekarang perekonomian Indonesia akan dihadapkan pada integrasi ekonomi secara regional dan global. Tahun 2003 Indonesia mengikat diri ke dalam perjanjian perdagangan bebas AFTA (*Asean Free Trade Area*), walaupun ada suara-suara dari KADIN (*Kamar Dagang Indonesia*) yang mengusulkan agar Indonesia meminta pengunduran waktu seperti halnya Malaysia dan Taiwan, karena adanya beberapa alasan yang mengakibatkan belum siapnya perekonomian dalam negeri,⁸ akibat bencana nasional yang sering terjadi yang melanda di seluruh wilayah negeri.

Tahun 2005 Indonesia mengikat diri ke dalam perjanjian perdagangan bebas WTO (*World Trade Organization*). Disamping adanya integrasi tersebut, pada kurun waktu yang sama Indonesia akan menghadapi kenyataan adanya kemajuan sangat pesat di bidang teknologi, transportasi dan komunikasi. Faktor kedua, yang bersifat alam ini, tidak kalah dahsyat pengaruhnya terhadap pembangunan perekonomian Indonesia.

Kedua factor tersebut mengantar Indonesia masuk dalam proses globalisasi ekonomi yang sekarang semakin banyak melibatkan negara-negara di dunia, baik negara yang sudah maju maupun yang sedang berkembang. Globalisasi⁹ itu sendiri, di satu sisi dapat menimbulkan berbagai peluang baru sebagai akibat adanya kemudahan aliran barang dan jasa serta modal antar negara, terutama antar negara anggota suatu organisasi. Di sisi lain, globalisasi juga berpotensi menimbulkan berbagai ancaman serius bagi pembangunan perekonomian nasional pada umumnya serta dunia usaha pada khususnya.

⁸ Ali Djoefri Chozin Soen'an, "Jaringan Usaha Dalam menghadapi Globalisasi : Tentang Kebutuhan dan Strategi Pembentukannya," *Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan*, (Penerbit : Pustaka Quantum), 2002, hal. 119.

⁹ *Ibid*, hal. 119.

Apalagi kalau diperhatikan bahwa pada saat ini saja daya saing Indonesia dalam perdagangan internasional adalah sedemikian lemahnya, untuk tidak mengatakan lemah sekali, sebagaimana akan digambarkan pada bagian lain tulisan ini. Ancaman tersebut muncul ketika pasar dalam negeri semakin terbuka terhadap persaingan yang berasal dari dunia internasional. Dalam kaitan ini, yang menjadi permasalahan di sini adalah apa yang perlu dilakukan agar segi positif dari globalisasi dapat diraih dan dioptimalkan, dan pada saat yang sama segi negatifnya dapat diminimumkan.¹⁰

Penelitian ini untuk mengkaji kebutuhan dan strategi pembentukan jaringan usaha dalam membantu mengatasi upaya perlindungan usaha kecil untuk memperkokoh perekonomian nasional. Untuk maksud tersebut pada bagian berikut akan diberikan gambaran tentang lemahnya daya saing Indonesia dalam perdagangan internasional. Kemudian, akan dicermati tentang *jaringan usaha*, *arti pentingnya*, *terbentuknya*, *tujuan utama pembentukannya*, *persyaratan yang diperlukan* agar tetap dapat bertahan hidup.

Berdasarkan hal-hal di atas, penelitian masalah jaringan usaha secara mandiri dan menjadi pangkal tolak persoalan, masih terbuka untuk dilakukan. Meskipun demikian masalah jaringan usaha selalu berhubungan dengan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil, dan menengah dengan kebijakan perlindungan hukum yang diarahkan untuk mengembangkan usaha agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan perekonomian nasional.

Dengan demikian, sekalipun masalahnya dapat dipikirkan terpisah, tetapi terkait satu sama lain. Oleh karena itu, penelitian mengenai jaringan usaha ini pembahasannya dilakukan dengan mengaitkannya dengan masalah mendasar yaitu perlindungan usaha kecil. Bagian berikutnya akan memusatkan perhatian terhadap pengalaman negara lain dan Indonesia yang diikuti oleh kebutuhan

¹⁰ Ibid. hal. 120.

Indonesia atas jaringan usaha dan sebelum diakhiri dengan kesimpulan akan diuraikan factor-faktor yang perlu diperhatikan dalam *pembentukan jaringan usaha* dalam pembangunan perekonomian di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang akan muncul sehubungan dengan penerapan jaringan usaha dalam pembangunan perekonomian nasional ini adalah :

1. Apakah sebenarnya yang menjadi dasar penentuan jaringan usaha terhadap sarana kebutuhan dan strategi pembentukannya dalam perekonomian di Indonesia ?
2. Bagaimanakah prinsip-prinsip perlindungan usaha kecil dalam ketentuan WTO dan GATT ?
3. Tindakan apakah yang paling tepat dan seharusnya dilakukan dalam upaya pemberian perlindungan usaha ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Penelitian yang berjudul “Aspek Hukum Jaringan Usaha Dalam Pembangunan Perekonomian Nasional” ini bertujuan untuk menelaah hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah sebenarnya yang menjadi dasar kebutuhan dan strategi pembentukan jaringan usaha terhadap pembangunan ekonomi nasional. Sebaliknya juga apakah jaringan usaha dapat berpengaruh positif atau sebaliknya.
- b. Untuk mengetahui prinsip-prinsip perlindungan dalam ketentuan WTO dan GATT untuk dikembangkan, dengan kata lain, apakah mungkin atau seberapa jauh prinsip tersebut dapat diharmonisasikan dengan hukum positif di Indonesia.

- c. Untuk mengetahui sekiranya perlu diterapkan dengan undang-undang perlindungan usaha kecil dan menengah, perbuatan apa saja yang sepantasnya dijadikan acuan dan bagaimana upaya perlindungan hukumnya.

2. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi praktis maupun akademis. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan masukan bagi pembentuk hukum khususnya hukum ekonomi dan praktisi hukum. Sedangkan dari segi akademis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dewasa ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

1. Kerangka Teoritis.

Seiring dengan Reformasi hukum dalam pengertian *legal policy* secara komprehensif memiliki tolok ukur 10 (sepuluh) butiran arahan sebagaimana disebutkan di dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004. Kesepuluh butir arahan tersebut adalah ¹¹ :

- 1) Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran hukum dan ikepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
- 2) Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi.

¹¹ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1998*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 1999), hal. 137-142.

- 3) Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
- 4) Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
- 5) Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian negara RI, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan saran dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif.
- 6) Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun.
- 7) Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.
- 8) Menyelenggarakan proses peradilan secara tepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
- 9) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakkan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
- 10) Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Beberapa aspek yang ditekankan dalam RPJM Tahun 2004-2009 tersebut antara lain, sebagaimana disebutkan dalam angka 7, berkaitan dengan mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. Dalam konteks inilah kehadiran penelitian hukum mengenai jaringan usaha dalam pembangunan perekonomian nasional dapat

memerankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan adanya semacam “Bapak Angkat” dalam mengembangkan industri kecil dan menengah di samping upaya-upaya perlindungan hukum terhadap usaha kecil dan menengah.

Secara teoritis, bahwa pokok permasalahan jaringan usaha dalam pembangunan perekonomian nasional ini berporos pada beberapa hal, yakni apa dan bagaimana ide dasar arti pentingnya jaringan usaha, bentuk, tujuan utama, persyaratan yang diperlukan, kebutuhan strategi pembentukannya dan aspek perlindungan hukumnya, serta bagaimana implementasinya dalam kebijakan legislasi (produk perundang-undangan). Pokok permasalahan studi dengan keseluruhan kaitannya itu, membutuhkan sejumlah kerangka konseptual yang perlu dirangkaikan menjadi satu kesatuan untuk membantu mendeskripsikan dan menjelaskan keseluruhan pokok permasalahan tersebut.

Hukum yang dianggap berlaku itu selalu harus memenuhi beberapa ukuran, sebagai berikut ¹² :

Keberlakuan secara yuridis, yakni :

- a. Apabila penentuan berlakunya didasarkan pada hierarki norma hukum yang tingkatnya lebih tinggi seperti dalam teori Hans Kelsen.
- b. Apabila kaidah hukum tersebut dibentuk menurut cara-cara yang telah ditetapkan seperti dalam teori W. Zevenbergen.

Keberlakuan secara sosiologis :

- a. Apabila kaidah hukum itu diberlakukan atas dasar kekuasaan umum, terlepas dari diterima atau tidaknya oleh masyarakat (*macht-theorie*).
- b. Apabila kaidah hukum tersebut benar-benar diterima dan diakui oleh warga masyarakat (*anerkennungstheorie*).

Keberlakuan secara filosofis :

¹² Jimly Asshidiqie, “Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi tentang bentuk bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum KUHP Nasional”, (Bandung: Angkasa 1996), hal. 12.

Suatu kaidah hukum itu dapat dikatakan berlaku secara filosofis apabila kaidah itu sesuai atau tidak bertentangan dengan cita-cita hukum suatu masyarakat sebagai nilai positif tertinggi dalam falsafah hidup masyarakat itu. Dalam hal falsafah hidup masyarakat Indonesia, misalnya yang dijadikan ukuran tentunya adalah falsafah Pancasila yang dalam studi hukum dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Dengan demikian, jika peran jaringan usaha diambil dalam rangka pembaharuan hukum, harus diukur dengan criteria : pertama, relevansi yuridis, yaitu bahwa proses pemberlakuan itu harus mengikuti cara-cara dan prosedur yang berlaku. Kedua, relevansi sosiologis, yaitu bahwa pemberlakuan bentuk jaringan usaha itu harus didasarkan kepada penerimaan sosiologis dari masyarakat dan/atau benar-benar dilegitimasi oleh kekuasaan negara. Dan Ketiga, apakah bentuk jaringan usaha itu sesuai dan tidak bertentangan dengan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang bertentangan dengan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Keempat, bentuk jaringan usahaitu harus dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah apabila dilihat dari perspektif teori-teori hukum dewasa ini.

Keempat hal inilah yang dijadikan ukuran teoritis untuk menilai sejauhmana tradisi peran jaringan usaha dapat diterima dalam rangka hukum bisnis baru. Atas dasar kerangka teoritis di atas, pokok permasalahan yang menjadi perhatian penelitian ini, akan didekati sebagai masalah kebijakan bisnis, khususnya menyangkut kebijakan pengundangan atau kebijakan legislative (legislatifve policy approach).

Artinya masalah pilihan bentuk peran jaringan usaha apakah dianggap relevan untuk diterapkan dalam perumusan perundang-undangan, pada dasarnya adalah masalah pilihan politik (kebijakan) masyarakat dimana peraturan perundang-undangan itu diterapkan.

2. Kerangka Konseptual.

Untuk mendapatkan kesamaan kesatuan pemahaman terhadap obyek penelitian ini, peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang sangat mungkin dipersepsikan secara berbeda, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kesamaan pemahaman terhadap beberapa pengertian konseptual yang terkandung dalam istilah-istilah atau frasa-frasa *Jaringan Usaha, Pembangunan, Perekonomian Nasional* yang didasarkan atau diambilkan dari peraturan perundang-undangan tertentu. Adapun definisi operasional tersebut antara lain :

1. Jaringan Usaha adalah suatu bentuk organisasi di bidang ekonomi yang dimanfaatkan untuk mengatur koordinasi serta mewujudkan kerjasama antar unsur dalam organisasi. Unsur-unsur tersebut pada umumnya berupa unit usaha dan dapat juga berupa non unit usaha, tetapi merupakan unsur dalam rangkaian yang memfasilitasi penyelenggaraan unit usaha. Organisasi yang dimaksud dapat bersifat formal, maupun non formal.¹³
2. Berdasarkan visi Pembangunan Nasional tahun 2004-2009 adalah pertama, Terciptanya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai, kedua, Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia serta ketiga, Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.¹⁴

E. Metode Penelitian.

¹³ Ali Djoefri Chozin Soen'an, "*Jaringan Usaha dalam Menghadapai Globalisasi : Tentang Kebutuhan dan Strategi Pembentukannya*", (Jakarta: Penerbit Pusataka Quantum, 2002), hal. 125.

¹⁴ RPJM, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Tahun 2004-2009, (Jakarta: SinarGrafika, 2005), hal. 19.

1. Pendekatan Pembahasan.

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas melalui pendekatan yuridis-normatif. Selain itu, penelitian ini juga akan melengkapinya dengan pendekatan yuridis –empiris, yuridis histories, dan yuridis-komparatif berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui aspek hukum peran jaringan usaha dalam pembnagunan perekonomian nasional dalam spectrum yang selaus-luasnya dengan cara menggali informasi tentangnya dari berbagai sudut pandang.

2. Metode Penelitian.

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan metode penelitian hukum normative¹⁵ dan metode penelitian hukum empiris¹⁶. Akan tetapi, peneliti akan lebih menitik beratkan penelitian ini pada penelitian hukum normative, sedangkan penelitian hukum empiris berguna sebagai informasi pendukung. Dengan menyesuaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer¹⁷, bahan baku sekunder¹⁸ dan bahan hukum tersier¹⁹ sementara itu,

¹⁵ Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normative ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistimatik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. V, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 13-14. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979), hal. 15.

¹⁶ Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Penelitian hukum empiris ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian*, op. cit, hal. 12 dan 14.

¹⁷ Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan ini mencakup: (a) buku; (b) kertas kerja konperensi, lokakarya, seminar, symposium, dan seterusnya; (c) laporan penelitian; (d) laporan teknis; (e) majalah; (f) disertasi atau tesis; dan (g) paten. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian*, op. cit. hal. 29.

penelitian empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan melakukan berbagai diskusi dengan pihak-pihak, yang peneliti anggap memiliki kompetensi dan pengetahuan yang mendalam di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah peran jaringan usaha.

3. Jenis Penelitian dan Sumber Data.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mempergunakan jenis data yang meliputi data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan hukum bisnis, khususnya bidang hukum persaingan tidak sehat. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain.²⁰

4. Penyajian Data dan Teknik Pembahasan.

Data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas –yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analisis dan prekriptif-analisis. Peneliti akan menguraikan materi penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

G. Susunan Personalia Tim.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : G1-HP.01.03-22

¹⁸ Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, yang antara lain mencakup; (a) abstrak; (b) indeks; (c) bibliografi; (d) penerbitan pemerintah; dan (e) bahan acuan lainnya. *Ibid.*

¹⁹ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup: (1) bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya, adalah misalnya, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya; dan (2) bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) diluar bidang hukum, misalnya, yang berasal dari bidang sosiologis, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya, *Ibid.*, hal. 33.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 12.

Tahun 2006 tertanggal 29 Maret 2006, tim penelitian ini dengan susunan pelaksana sebagai berikut :

Ketua : Drs. Ulang Mangun Sosiawan, MH.
Sekretaris : Arief Rudianto, S. Ag.
Anggota : 1. Ahmad Ubbe, SH, MH, APU.
2. Marulak Pardede, SH, MH, APU
3. Purwanto, SH, MH.
4. Lamtiur Tampubolon, SH.
5. Hj. Haryanti, SH.
6.

Asisten : Wiwiek, S.Sos.
Idayu Nurilmi, SH.
Pengetik : Ruslan Anwar
Sudiono.

H. Jadwal Penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan selama 12 bulan terhitung mulai sejak bulan Januari 2006 sampai dengan akhir Desember 2006. Setelah selesai penyusunan proposal penelitian tentang Aspek Hukum Jaringan Usaha dalam Pembangunan Perekonomian Nasional, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

Langkah pertama, dilakukan pada bulan Januari s/d Maret dengan menyusun proposal dan melakukan penelitian pustaka dengan mengumpulkan, meneliti dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah obyek penelitian termasuk hasil-hasil (1) pengkajian (2) penelitian (3) penyusunan naskah akademik (4) maupun rancangan undang-undang yang membahas masalah tentang obyek penelitian. Hasil kegiatan ini dirumuskan untuk laporan tahap ke-dua.

Langkah kedua, pada bulan Mei, Juni dan Agustus 2006, membuat pedoman wawancara yang diaplikasikan kepada responden untuk menjawab pertanyaan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan, menentukan nara sumber maupun pakar yang memahami masalah obyek penelitian serta meminta kesediaannya untuk diwawancarai dalam sebuah diskusi dengan tim peneliti.

Langkah ketiga, pada bulan juli dan Agustus melakukan diskusi dengan nara sumber serta jika dimungkinkan mengundang para pihak yang berminat terhadap masalah obyek penelitian.

Langkah keempat, pada bulan September dan Nopember 2006, merumuskan laporan akhir penelitian untuk diserahkan hasilnya kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JARINGAN USAHA DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL

A. Kebutuhan dan Strategi Pembentukannya.

1. Pengertian.

Pengertian jaringan usaha dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk organisasi di bidang ekonomi yang dimanfaatkan untuk mengatur koordinasi serta mewujudkan kerjasama antar unsure dalam organisasi. Unsur-unsur tersebut pada umumnya berupa unit usaha. Dapat juga berupa non unit usaha, tetapi merupakan unsure dalam rangkaian yang memfasilitasi penyelenggaraan unit usaha. Organisasi yang dimaksud dapat bersifat formal maupun non informal.

Bentuk keterkaitan antara unit usaha tersebut dapat bersifat sangat longgar, tetapi dapat juga sebaliknya sangat ketat atau dapat bersifat sangat longgar, tetapi dapat juga sebaliknya sangat ketat atau bentuk di antara keduanya. Bentuk keterkaitan yang longgar dapat berupa misalnya komunikasi internal di antara unit usaha. Bentuknya yang ketat dapat berupa kerjasama usaha atau *joint venture*. Sedangkan yang berada di antara kedua bentuk tersebut di atas dapat berupa asosiasi atau konsorsium. Bentuk keterkaitan dapat juga bersifat vertical maupun bersifat horizontal.²¹

Terbentuknya jaringan usaha itu sendiri dapat terjadi karena adanya latar belakang tertentu. Ada 3 (tiga) latar belakang atau model yang dikemukakan, yaitu pertama, menurut perspektif pertukaran yang dikembangkan oleh Blau. Kedua, model ketergantungan sumber daya, dan ketiga, model ekonomi biaya transaksi dari Williamson yang dikenal dengan “transaction cost economy”.

²¹ Prabatmodjo, Hostu, “Pengembangan Jaringan Usaha Bagi Usaha Kecil dan menengah Dalam Rangka Menghadapi Integrasi Ekonomi Global”, (Jakarta: Jurnal Analisis Sosial, 1996), Edisi 2, Pebruari, hal. 39-50.

Menurut model pertama, jaringan usaha dapat dipandang sebagai suatu struktur sosial yang terbentuk karena adanya relasi sosial diantara para pelakunya, misalnya melalui pertukaran secara langsung atau tidak langsung, mengenai segala sesuatu (material maupun immaterial) yang dianggap berharga.

Model kedua, menjelaskan bahwa terbentuknya jaringan usaha adalah hasil upaya strategi unit usaha dalam mengamankan sumber daya penting yang dikuasai pihak lain. Menurut model ketiga, dengan jaringan usaha, maka suatu perusahaan dapat memperoleh kebutuhan secara efisien melalui “pasar” atau “hirarki”.

2. Arti Penting Jaringan Usaha.

Manfaat terciptanya jaringan usaha bagi perkembangan dunia usaha diyakini sangat besar, bahkan ada yang berani menentukan sebagai sangat dominan. Kenyataan di beberapa negara Asia yang sekarang telah memasuki kategori sebagai negara industri, atau negara industri pendatang baru seperti Jepang dan Taiwan telah mampu membuktikan besarnya manfaat dari terciptanya jaringan usaha, terutama jaringan usaha industri kecil dan menengah.

Demikian pula dengan pengalaman Italia. Pada awal perkembangan sector industri manufacture di ketiga negara tersebut, digalakkan adanya semacam “Bapak Angkat” dalam mengembangkan industri kecil dan menengah. Perusahaan manufacture besar ketiga negara tersebut selain memberikan berbagai kesempatan kepada unit usaha yang lebih kecil seperti memasarkan, membantu permodalan, menguasai teknologi yang lebih maju, mereka juga membantu membagi berbagai macam informasi yang berkaitan dengan pengembangan usaha yang lebih kecil tersebut.²²

Dengan terciptanya hubungan yang terkoordinasi dan mampu menciptakan iklim keterkaitan antara bapak angkat dan anak angkat tersebut

²² Suhardi, T, “*Kemitraan dan Keterkaitan Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Dalam Industri Pengolahan, Dalam Thee Kian Wie (ed): Dialog kemiskinan dan Keterkaitan dengan Sektor Industri Pengolahan*”, (Jakarta; Gramedia, 1992), hal. 4-12.

dinilai sebagai sangat strategis dari peranan jaringan usaha. Dikatakan strategis, karena dari pihak bapak angkat ada semacam kewajiban ikut membantu memecahkan berbagai kendala dalam kaitannya dengan pemasaran hasil produksi industri berskala kecil dan menengah.

Tidak hanya membantu di bidang pemasaran tetapi juga permodalan, teknologi produksi, bahan baku sampai manajemen juga. Dengan kata lain, peran strategis itu timbul karena dengan adanya hubungan keterkaitan tersebut sehingga daya saing dapat ditingkatkan, dalam arti para palakunya dapat ; (1) melakukan spesialisasi sehingga lebih efisien, (2) menekan biaya transaksi, (3) meningkatkan fleksibilitas karena adanya rekanan terpercaya.

Dengan melibatkan diri dalam suatu jaringan usaha, suatu perusahaan mempunyai kesempatan lebih besar memasuki pasar baru, melakukan penawaran bersama untuk melakukan proyek atau kontrak yang besar, membentuk produk dan jasa baru, atau membangun keberadaan perusahaan pada pasar internasional, dengan biaya secara individu lebih rendah. Bahkan lebih dari itu, perusahaan yang terlibat dalam suatu jaringan usaha, akan mempunyai kesempatan lebih terbuka dalam mengkoordinasikan produk-produknya baik yang baru ataupun yang telah beredar di pasar, serta mempunyai akses atau informasi dan pengetahuan penting tentang bisnis, mempunyai kesempatan mengurangi biaya produksi dan pemasaran barang, memperbaiki teknologi proses produksi, mampu membentuk jaringan pemasaran dan distribusi yang efektif dan efisien dan memberikan alternatif solusi permasalahan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa jaringan usaha mengenal banyak bentuk serta mengembangkan dan mengkaitkan banyak golongan, mencapai banyak tujuan, diselenggarakan dalam jangka waktu yang bervariasi, dapat berifat lintas sektoral, lintas wilayah, bahkan mungkin lintas negara. Pertanyaan yang segera menyelinap di banak kita adalah berkaitan dengan pemilihan jaringan usaha yang mana atau yang bagaimana yang akan dibentuk. Tidaklah mudah

menjawab pertanyaan ini, karena alternatif jawabannya terbuka luas dan terbentang kemana-mana.

Oleh sebab itu, diperlukan suatu pengembangan jaringan usaha baik bagi perusahaan besar, menengah maupun kecil yang pada hakekatnya merupakan salah satu again dari uapaya penyelenggaraan lingkungan usaha yang kondusif. Dalam lingkungan semacam itu diharapkan akan tercapai pertumbuhan perusahaan industri yang memiliki landasan sangat kuat. Untuk tercapainya kondisi lingkungan semacam itu diperlukan uapaya untuk melibatkan segenap pihak yang berkepentingan baik berasal dari internal perusahaan maupun dari pihak luar perusahaan.

Keterlibatan yang dimaksud terutama dalam kegiatan ekonomi. Faktor kedua, yang perlu diperhatikan adalah bahwa penciptaan iklim yang kondusif tersebut harus diupayakan pengembangannya melalui pemusatan perhatian pada misi-misi ekonomi, dan sifatnya rasional. Dengan kata lain, sebenarnya jaringan usaha merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk melepaskan usaha di sector apapun utamanya di sector industri manufaktur, terutama yang berskala kecil dan menengah dari isolasi dan keterbatasan sumber daya yang sering menjadi factor penghambat bagi mereka untuk berkembang.²³

3. Bentuk Jaringan Usaha.

Bentuk jaringan usaha dapat didirikan untuk kepentingan produksi, pemasaran, maupun pelayanan. Untuk kepentingan produksi, jaringan usaha semacam ini melibatkan usaha-usaha yang bergerak dalam rangkaian kebelakang untuk maksud mewujudkan atau membentuk berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan produksi seperti misalnya penyediaan bahan baku dan bahan pembantu, penyediaan tenaga kerja tingkat bawah, menengah sampai dengan tingkat atas, penyediaan modal, baik modal kerja maupun modal investasi, penyediaan mesin dan peralatan proses peoduksi, penyediaan lahan bagi pengembangan usaha.

²³ Sjaifudian, Hetifah, "*Eksistensi Usaha Rakyat Dalam Perpektif Globalisasi*", (Jakarta: Jurnal Analisa Sosial, 1996), Edisi 2 Pebruari 1996, hal. 9-17.

Kalau perusahaan merasa tidak cukup kuat dalam rantai kegiatan produksi, maka jawaban yang tepat untuk mengatasi kelemahan tersebut adalah dengan menjalin jaringan usaha dengan berbagai perusahaan yang kegiatannya mengelola salah satu atau beberapa mata rantai tersebut di atas. Tujuan utamanya adalah melancarkan kegiatan produksi atas dasar efisiensi biaya produksi baik pada saat kegiatan produksi normal maupun pada saat terjadi “*booming*”, atau bahkan pada saat terjadi kelesuan usaha tak terduga. Adalah sama sulitnya mengelola usaha yang sedang *booming* dengan usaha yang sedang sepi bila dikaitkan dengan kegiatan produksi.

Saat terjadi *business booming*, suatu perusahaan akan mengalami lonjakan dalam permintaan bahan baku dan bahan pembantu, tenaga kerja, modal dan bahkan peralatan dan mesin produksi. Tanpa adanya koridor yang memberikan kesempatan untuk mencari terobosan baru, maka kebutuhan-kebutuhan mendesak tersebut sukar untuk dapat diatasi. Begitu juga halnya, pada saat terjadi kelesuan tak terduga dalam bisnis. Daya serap produksi terhadap bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan modal akan menjadi tidak cukup besar untuk menampung kepastian yang sudah terlanjur ditetapkan dalam kontrak. Oleh karena itu, terobosan baru pun sangat diperlukan untuk menanggulangi kesulitan di sini. Jaringan usaha untuk kepentingan produksi, dengan demikian menjadi suatu keniscayaan.

Untuk kepentingan pemasaran, jaringan usaha dapat dibentuk dengan melibatkan usaha-usaha yang bergerak dalam rangkaian ke depan kegiatan produksi. Rangkaian ke depan tersebut untuk mewujudkan atau membentuk berbagai fasilitas yang mendukung distribusi dan penyampaian hasil produksi kepada konsumen.²⁴ Kegiatan-kegiatan penunjang antara lain adalah kegiatan yang dilakukan para penyalur seperti agen dan para pedagang perantara lainnya, sampai dengan toko-toko pengecer.

²⁴ Ali Djoefri Chozin Soen'an, “*Jaringan Usaha Dalam menghadapi Globalisasi : Dalam Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerajyatan*”, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002), Hal. 128-131.

Kalau suatu perusahaan merasa lemah dalam penyaluran hasil produksinya, maka jawaban yang tepat untuk mengatasinya adalah dengan membentuk jaringan usaha yang melibatkan berbagai pihak yang kegiatannya menyangkut salah satu atau beberapa mata rantai tersebut di atas. Tujuannya utamanya adalah menyampaikan secepat mungkin barang hasil produksinya, dengan beban biaya penjualan secara efisien. Tentu saja dalam keadaan ini perlu juga dilibatkan usaha yang menangani kegiatan pemasaran dan promosi. Pembentukan jaringan usaha untuk kepentingan pemasaran ini, selain untuk kepentingan perluasan pangsa pasar dan peningkatan keuntungan usaha, juga untuk kepentingan mempertahankan diri pada saat terjadi kelesuan usaha.

Untuk kepentingan pelayanan, jaringan usaha perlu dibentuk dengan melibatkan berbagai usaha yang kegiatannya mengelola jasa-jasa tertentu seperti pelatihan, informasi tentang teknologi, manajemen konsultasi, atau jasa konsultasi tenaga ahli. Walaupun jasa-jasa mereka sebagian sudah dapat dimasukkan ke dalam kelompok jaringan usaha produksi atau pemasaran tetapi karakteristik kegiatan mereka sering sangat spesifik dan membutuhkan perlakuan tersendiri. Perlu kiranya ditegaskan di sini bahwa bentuk jaringan usaha tidak selalu sama dengan bentuk *joint venture*.

Dalam *joint venture*, beberapa perusahaan digabung dalam satu nama. Dalam jaringan usaha, nama masing-masing perusahaan tetap dipertahankan. Tetapi mereka memiliki kepentingan bersama dalam urusan tertentu. Pada umumnya, jaringan usaha terbentuk atas dasar upaya mencari terobosan-terobosan baru dalam menghadapi berbagai kendala yang kalau diperoleh cara mengatasinya akan menjanjikan keberhasilan dan peluang baru bagi pengembangan usaha. Dasar utamanya dalam jaringan usaha lebih dititik beratkan kepada rasa saling percaya di antara pihak pendukungnya. Saling percaya tersebut dikembangkan atas dasar kewaspadaan.

4. Aspek Jaringan Usaha.

Aspek usaha kerjasama yang dapat menjadi elemen jaringan usaha dapat berupa aspek pembelian, peningkatan tenaga kerja, pengembangan produksi, penjualan dan pemasaran. Aspek kerjasama pembelian pada dasarnya didorong oleh rasa tanggung jawab untuk mengamankan pasokan bahan baku dan bahan pembantu dengan biaya yang efisien. Tindakan pengamanan seperti itu akan mengalami kesulitan besar kalau dilaksanakan secara individu. Bahkan secara kolektif pun masih tetap dan berusaha bertindak memonopoli pembelian. Oleh karena itu, upaya untuk memasukkan supplier ke dalam jaringan kerja merupakan kebutuhan besar. Kalau demikian, maka perlu dipikirkan bentuk manfaat yang dapat ditawarkan dan diterima para supplier tersebut sehingga mereka ikut menikmati manfaat jaringan usaha.

Aspek kerjasama pengembangan produk pada umumnya menonjol kalau produk yang dihasilkan peka terhadap perubahan dan pengembangan. Kepekaan tersebut dapat timbul karena bentuk pasarnya sangat kompetitif, perusahaan bersiap diri setiap saat untuk merebut calon pembeli sebagai pelanggannya. Kondisi pasar semacam itu, dapat mendorong para pesaing untuk membentuk kartel. Dalam kaitan itu, barangkali perlu diingat bahwa kartel tersebut. Di samping harus diingat bahwa di Indonesia telah dikeluarkan Undang-Undang Anti Monopoli.

Aspek kerjasama peningkatan tenaga kerja biasanya menjadi suatu kebutuhan yang mendesak pada saat dilakukan perluasan usaha atau peningkatan keahlian pada bidang-bidang tertentu. Dengan demikian peningkatan tenaga kerja tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun limitative. Untuk perusahaan skala besar peningkatan kualitas tenaga kerja, mempunyai kemungkinan untuk dikelola sendiri. Sebaliknya perusahaan kecil, akan merasa sangat terbantu apabila dapat menyediakan tenaga kerja dengan biaya pengadaan yang efisien melalui jaringan usaha.

Agar kerjasama penjualan dan pemasaran merupakan aspek yang sangat banyak dibutuhkan dalam pembentukan jaringan usaha, mengingat aspek ini sangat terkait dengan kelangsungan keberadaan perusahaan. Aspek ini sangat menonjol baik pada saat ada rencana ekspansi maupun pada saat terjadi kejenuhan pasar. Kerjasama dalam bidang ini dapat mengambil bentuk yang paling sederhana seperti sekedar penggabungan informasi pasar secara bersama, pameran bersama atau penerbitan brosur. Tetapi dapat juga dalam bentuk yang lebih mengikat seperti misalnya pembentukan bersama saluran distribusi atau penetapan segmen-segmen pasar bagi masing-masing anggota jaringan usaha.

5. Tujuan Utama Jaringan Usaha.

Tujuan utama suatu perusahaan melibatkan diri dalam suatu jaringan usaha lebih bersifat jangka panjang, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan melalui peningkatan daya saing. Dengan demikian sebagai sesuatu yang logis, apabila masing-masing anggota jaringan berbuat yang terbaik demi dapat terus dipertahankannya kehadiran jaringan usahanya dan pada saat bersamaan masing-masing anggota jaringan secara terus menerus memperoleh manfaat dari status keanggotaannya.²⁵ Untuk maksud semuanya tersebut, pada umumnya aturan-aturan yang mengatur tentang jaringan usaha bersifat fleksibel dan tidak selalu dalam bentuk formal.

Bahkan lebih terkesan bersifat informal. Hal ini dimungkinkan, mengingat kondisi yang dihadapi tidaklah selalu sama sepanjang waktu, dan karena itu, sifat saling percaya di antara para anggota jaringan perlu terus dipelihara dengan baik. Di samping itu, sikap mau enaknya sendiri pada anggota perlu disingkirkan jauh-jauh atau bahkan dikikis habis, karena *opportunisme* semacam itu merupakan virus ganas dalam mengembangkan kelangsungan hidup jaringan usaha.

6. Syarat-syarat kelangsungan keberadaan jaringan usaha.

²⁵ Ibid, hal. 132.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kerjasama dalam jaringan usaha dapat terus dipertahankan keberadaannya. Antara lain adalah :

1. Adanya disiplin kuat di antara semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan kerjasama yang telah disepakati.
2. Adanya kejujuran yang sungguh-sungguh di antara pihak terkait dalam membawakan kesepakatan.
3. Timbulnya sikap saling percaya
4. Sikap kesungguhan dalam menangani segala pekerjaan yang menjadi tugasnya.
5. Adanya tekad kuat untuk meraih kemajuan dalam kebersamaan.
6. Mengedepankan sikap transparansi dalam setiap tindakan yang melibatkan kepentingan bersama.
7. Berusaha kuat menangani setiap masalah dan perbedaan demi kepentingan bersama.

B. Pengembangan Jaringan Usaha di Indonesia.

1. Pengembangan.

Pemerintah Indonesia bukan saja menyadari arti penting jaringan usaha bagi pengembangan usaha di Indonesia, tetapi sebegitu jauh telah merealisasikannya dalam bentuk kebijaksanaan, seperti kebijaksanaan yang tertuang dalam Deklarasi Jimbaran yang tujuan utamanya mengangkat pengusaha lemah menjadi kuat melalui kerjasama pengusaha kuat dengan pengusaha lemah, pendirian lembaga permodalan dan penjamin usaha kecil, program Kredit kelayakan Usaha serta diberlakukannya Undang-Undang Pembinaan Usaha Kecil pada tahun 1996, serta berbagai program kemitraan dan keterkaitan lainnya.

Walaupun demikian, pengembangan jaringan usaha di Indonesia bukanya tanpa kendala. Selama ini berbagai factor yang menjadi kendala dalam pengembangan jaringan usaha di Indonesia antara lain adalah :

1. Terbatasnya bidang yang dikembangkan. Sebegitu jauh upaya pengembangan jaringan usaha masih terbatas sector industri dan pertanian.

Semestinya, bidang-bidang lain juga ikut dikembangkan, seperti misalnya bidang keuangan, transportasi, pariwisata, dan sebagainya.

2. Pola jaringan juga masih terbatas, yaitu lebih mengedepankan hubungan Bapak Angkat – Anak Angkat. Padahal pola-pola bentuk lain juga sangat diperlukan.
3. Motivasi pembentukan jaringan tidak semata-mata bersifat ekonomi tetapi dapat terjadi yang bersifat non-ekonomis, seperti motivasi sosial, politik atau budaya. Padahal sebetulnya motivasi utamanya adalah ekonomi.
4. Kurangnya kejelasan program pembinaan.
5. Pada pihak Bapak Angkat terdapat kesan adanya *vested interest* dan sikap kurang serius dalam mengembangkan jaringan usaha.
6. Pada pihak Anak Angkat, kurangnya sikap *entrepreneurship*.

Program pembentukan jaringan di Indonesia menjadi tampak lebih jelas kehadirannya ketika dilancarkannya program “bapak-anak angkat”. Disatu sisi menurut program ini, si bapak angkat bertugas membantu segi manajemen pengelolaan, permodalan, teknologi proses produksi, dan terakhir yang tak kalah penting atau justru yang paling pokok adalah segi pemasaran dari perusahaan yang menjadi anak angkat. Masih ada satu tugas lagi yaitu bapak angkat bertugas sebagai perusahaan penjamin atas kredit yang dikeluarkan sector perbankan kepada anak angkat.²⁶

Dalam pelaksanaannya, keputusan untuk penunjukkan bagi perusahaan tertentu menjadi bapak angkat sering dipengaruhi bahkan ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Departemen Perindustrian.²⁷ Dengan demikian, terdapat kemungkinan penunjukannya tidak semata-mata atas dasar pertimbangan ekonomi. Padahal, seperti disinggung di bagian depan tulisan ini, bahwa jaringan usaha akan memberikan pencapaian tujuan secara optimal, kalau penetapan keterkaitan dalam jaringan usaha dibentuk atas dasar pertimbangan

²⁶ Suhardi, “*Kemitraan dan Keterkaitan Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil dalam Industri Pengolahan*” (Jakarta: Gramedia, 1992), hal. 104.,

²⁷ Huseini, M.; Pramono P.W ; H. Nurasa, “*Pola Kerjasama Bapak – Anak Angkat Pada Perusahaan di Perkotaan*”, (Jakarta: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial No. 6, 1994), hal, 48.

ekonomi pada khususnya. Kalau pembentukannya atas dasar pertimbangan non-ekonomi, maka tentu saja hasilnya belum tentu dapat secara optimal dilihat dari ukuran ekonomi.

Kenyataan dari pengalaman selama ini yang terjadi di Indonesia dapat mendukung pendapat tersebut. Di samping pembentukan keterkaitan jaringan Bapak-Anak angkat di Indonesia membawa keberhasilan, sebagian besar yang lain menunjukkan kenyataan sebaliknya.²⁸ Kegagalan tersebut, pada umumnya, sebagai akibat tidak/kurang jelasnya program pembinaannya. Kedua, sebagai akibat kurang seriusnya pihak-pihak yang terkait. Ketiga, adanya kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak bapak angkat di luar kepentingan yang disepakati bersama, sedangkan di pihak anak angkat terjadi adanya kurang seriusnya atau kurangnya jiwa *entrepreneurship* di kalangan kebanyakan anak angkat,²⁹ mengambil kegagalan program kemitraan di LIK Frin Taharu. Tegal sebagai contoh kurang seriusnya atau kurang jiwa *entrepreneurship* anak angkat.

2. Kebutuhan Atas jaringan Usaha.

Secara teori jaringan usaha telah diulas secara mendalam dalam literature tentang arti pentingnya, serta pembahasan konsepnya telah melampaui waktu cukup lama. Sebagai ilustrasi apa yang dikemukakan Martani Huseini dalam pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetapnya dengan jelas menggambarkan besarnya kebutuhan jaringan usaha.

Partisipasi terhadap proses globalisasi industri, perdagangan, dan jasa yang semakin “*interconnected*” merupakan kenyataan baru bagi upaya mewujudkan daya saing suatu bangsa.³⁰ *The danger of disconnected* terhadap *global network* merupakan salah satu postulat utama yang diajukan oleh *Rosabeth Moss Kanter*. Konsep power dalam arti luas telah bergeser ke network of the

²⁸ Suhardi, T, 1992, Ibid, hal. 104.

²⁹ Prabat modjo, 1996, Ibid, hal 47.

³⁰ Porter, M.E., “ *Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance*”, (Cambridge Mass : Harvard University Press, 1993), hal. 97.

world business yang semakin terintegrasi dalam suatu sistem yang didominasi oleh masyarakat kelas baru yang disebut sebagai *transnasional society*. Mereka bahkan mengendalikan pergerakan mata rantai industri dan pemasaran yang bersifat lintas batas (*cross border value chain*) termasuk di dalamnya “*knowledge network*” baik intra maupun inter organization”.

Pada dasarnya operasi perusahaan global selalu berupaya mengintegrasikan semua mata-rantai bisnis secara lintas negara, bahkan perusahaan melalui aliansi strategis. Suatu perusahaan yang ingin mencapai tahap pemasaran global, biasanya melakukan proses pembelajaran yang dinamai dalam enam tahap, yakni : pemasaran domestik, pemasaran ekspor, pemasaran internasional, pemasaran multinasional, pemasaran multi regional, dan akhirnya pemasaran global.³¹

Konsep pemasaran internasional dalam konteks teori bisnis internasional telah mengalami beberapa kali perbaikan yaitu dimulai dari pemasaran internasional bergeser menjadi pemasaran multinasional, kemudian pemasaran global dan masih banyak lagi yang lain, namun esensi jaringan usaha sebagai ujung tombak bagi tumbuhnya ide tentang terobosan baru dalam hubungan ekonomi internasional telah menunjukkan keberhasilan. Sebagai contoh adalah yang telah dilakukan Canora Asia Inc. Canora adalah salah satu perkongsian perseorangan terbatas yang terdiri dari 30 perusahaan kecil dan menengah di bidang konsultasi lingkungan hidup, teknik dan leveransir mesin di seluruh Kanada.

Tujuan dari Canora adalah untuk hadir dan bersaing di lingkungan pasar Asia Tenggara dengan biaya yang efisien. Disamping itu juga agar dapat memenangkan kontrak-kontrak yang besar, dan mendapatkan proyek-proyek besar yang kemungkinannya sangat kecil untuk ditangani secara individu. Canora

³¹ Jeannet & Hennessey, 1995 dalam Huseini, Martani, “*Menata Ulang Strategi Pemasaran Internasional Indonesia*”, (Jakarta: Jurnal Reformasi Ekonomi, 2000), Vol. 1 Januari – Maret, hal. 12-15.

telah terbukti sukses di daerah Asia dan terus berupaya merebut kontrak-kontrak baru. Lebih jauh secara spesifik menunjukkan apa sebenarnya yang ingin dicapai jaringan usaha. “Secara konseptual keterkaitan usaha bertujuan untuk menciptakan kondisi pasar yang sehat dan dinamis. ³²Sehat diartikan sebagai pasar yang di dalamnya terdapat bermacam-macam skala usaha akan bergerak bersama-sama dalam persaingan sehat. Dinamis berarti bahwa keterkaitan usaha akan mengarah pada perkembangan masing-masing skala secara terencana dan terpadu”.

3. Pengalaman dari negara lain.

Pengalaman dari negara lain dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dalam melihat peranan jaringan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha dan bahkan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pengalaman pertama yang patut dicatat adalah apa yang dilakukan oleh OZ Electronics Manufacturing, yang berasal dari Australia, terbentuk atas kerjasama dari tiga perusahaan elektronik, masing-masing menghadapi kebutuhan peralatan yang mahal. Maka secara bersama membentuk sebuah jaringan dengan tujuan mendapatkan peralatan yang dibutuhkan untuk digunakan secara bersama sehingga dapat menjaga keseimbangan dalam persaingan.

Begitu juga pengalaman dari Agri – Tech. Canada Inc. dari Kanada dan All –Tech. Manufacturing Network dari Amerika Serikat. Perusahaan pertama bergerak dalam pemasaran. Secara bersama mereka melakukan pemasaran di pasar internasional dan telah berperan dalam sejumlah proyek di Asia, Afrika, Timur Tengah dan Eropa Timur. Perusahaan kedua membentuk jaringan usaha untuk mengurangi biaya meningkatkan kapasitas berproduksi menerapkan sistem kendali mutu, dan melkakukan pemasaran bersama.

Kerjasama yang serupa atau dalam bentuk dan tujuan yang berbeda dengan yang dicontohkan di atas, telah mewarnai pertumbuhan perusahaan

³² Kusumastuti dan Rahutami, 1997.

industri dari banyak negara di dunia seperti Jepang, Taiwan dan Italia. Bahwa Jepang, Taiwan dan Italia tidak akan mampu mencapai kemajuan industri yang mengesankan seperti sekarang tanpa jaringan usaha.. Kasus yang menarik adalah yang telah dilakukan Taiwan dalam mengembangkan sector industrinya. Pada awal pertumbuhannya, sector industri Taiwan dikembangkan melalui perusahaan berskala kecil dan menengah. Bahkan sekarang pun industri kecil dan menengah tetap menjadi basis pertumbuhan sector industri.

Dengan membentuk jaringan usaha, industri skala kecil dan menengah mampu menembus berbagai tantangan seperti terbatasnya kemampuan mendapatkan informasi tentang pasar internasional, terbatasnya kemampuan mempertahankan diri terhadap pesaing asing baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Terbatasnya akses terhadap modal, terbatasnya akses terhadap jasa-jasa profesional dan sebagainya.

C. Jaringan Usaha yang menjadi Kebutuhan Indonesia.

Bahwa arus globalisasi tidak dapat lagi dihindari dan perlu dihadapi secara sungguh-sungguh. Salah satu upaya yang perlu ditempuh adalah melalui pembentukan jaringan usaha. Masalahnya sekarang adalah jaringan usaha yang bagaimana yang harus dibentuk ? Bagian ini akan mencoba memberikan criteria pembentukannya dengan criteria SWOT.

Dengan SWOT sebagai pisau analisis dapat dikaji apakah bobot manfaat dari pembentukan jaringan usaha dapat diharapkan untuk membantu memecahkan kesulitan bidang ekonomi untuk Indonesia. Mengingat bahwa kekuatan dan peluang akan mampu menyumbangkan nilai positif sedangkan kelemahan dan ancaman dapat berpotensi memicu nilai negatif posisi ekonomi Indonesia. Kalau demikian, lalu apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang dimiliki dan dihadapi Indonesia.

Agar pembentukan jaringan usaha dapat memberikan hasil optimal maka factor efisiensi dan efektifitas perlu menjadi pertimbangan utama. Dengan

mempertimbangkan kedua factor efisiensi dan efektifitas tersebut, empat kondisi yang dalam management strtaegis disebut sebagai SWOT atau strength, weakness, opportunity dan threat atau kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman akan dilihat.³³

1. Kekuatan.

Kekuatan yang dapat diandalkan dalam menunjang kelangsungan usaha Indonesia adalah pertama jumlah penduduk. Sampai dengan akhir tahun 2005, penduduk Indonesia telah mencatat jumlah lebih dari 225 juta orang. Dengan tingkat laju pertumbuhan sebesar sekitar 2,5 % rata-rata per tahun penduduk Indonesia membentuk suatu daerah pasar yang sangat potensial untuk sejumlah komoditi. Ditambah dengan ketimpangan pendapatan yang cukup signifikan, potensi pasar Indonesia bukan hanya terbatas untuk kondisi dengan mutu kelas bawah, tetapi juga dengan mutu tinggi.

Tidak terpengaruhnya pasar Indonesia untuk barang-barang mode pakaian kelas internasional pada saat berlangsungnya krisis ekonomi dan moneter di Indonesia, menunjukkan bahwa pada saat-saat ekonomi nasional mengalami kesulitan, potensi pasar Indonesia tetap menjanjikan untuk komoditi yang bersangkutan. Pada tingkat ini factor penduduk Indonesia menampakkan diri sebagai suatu factor positif dalam upaya mendapatkan pasar potensial bagi jenis-jenis barang-barang tertentu. Contoh lain, adalah barang-barang impor dari Cina. Cina sebagai suatu negara yang industri kecil dan menengahnya sedang tumbuh memerlukan pasar yang tidak terlalu menuntut atas kualitas produknya. Begitu juga dengan beberapa negara lain di Asia seperti Vietnam yang masih memerlukan ekspor bagi barang-barang hasil sektor primer seperti pertanian. Juga Thailand yang sedang galak melaksanakan intensifikasi dan eksistensifikasi sector pertanian.

³³ Ali Djoefri Chozin, Soen'an, (2002), Ibid, hal. 138-142.

Mereka semua sangat mengharapkan kerjasama dengan negara-negara seperti Indonesia, mengingat kekuatan ekonomi sebagian besar penduduk Indonesia dapat dinilai sebagai pasar potensial untuk komoditi-komoditi mereka tersebut. Kedudukan Indonesia yang strategis semacam ini membekali usaha Indonesia untuk mendapatkan posisi tawar menawar cukup kuat. Kemudian, dengan posisi semacam itu dimanfaatkan untuk menutup berbagai kelemahan Indonesia di perdagangan internasional.

Konkretnya, Indonesia dapat memainkan potensi pasar Indonesia sebagai modal bagi kerjasama pembentukan jaringan usaha yang saling menguntungkan. Yang penting pengelolaanya harus benar. Sekali lagi, meskipun pada saat-saat tertentu jumlah penduduk Indonesia dianggap sebagai factor yang berpotensi melemahkan ekonomi Indonesia, tetapi dilihat dari jumlah dan tingkatan ekonominya, sebagian penduduk Indonesia mampu menampakkan diri sebagai pasar yang potensial bagi komoditi-komoditi tertentu.

Kekuatan lain yang potensial yang dapat dimanfaatkan Indonesia adalah jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia memberikan arti tersendiri kepada Indonesia di mata pemerintah negara-negara di Timur Tengah. Dengan Saudi Arabia, dalam urusan haji, Indonesia dapat mengembangkan jaringan usaha pelayanan ibadah haji dan umroh serta wisata agama yang saling menguntungkan dan dapat dimanfaatkan untuk menembus negara-negara lain di wilayah Timur Tengah.

Usaha Indonesia selama ini diakui telah merintis berbagai langkah menuju peningkatan kedudukan Indonesia dalam mengembangkan usaha di Timur Tengah. Dalam kaitan ini jaringan usaha yang perlu dibentuk adalah dengan melibatkan berbagai pihak pada sistem pelayanan pariwisata, seperti angkutan, perhotelan, pemandu wisata, serta pelayanan jasa informasi. Kekuatan kedua yang dimiliki Indonesia adalah sebagai penghasil sumber daya alam tertentu, seperti misalnya minyak dan gas. Selain memberikan “*mutually financial benefit*” kepada

Indonesia dan Jepang, minyak dan gas tersebut juga membekali Indonesia untuk unggul dalam beberapa “event” tawar-menawar kerjasama dengan negara-negara lain, utamanya negara-negara yang terhadap mereka Jepang mempunyai pengaruh kuat untuk menekan.

Kedudukan Indonesia semacam itu mempunyai arti istimewa yang tidak semua negara di dunia memilikinya. Walaupun diakui bahwa tidaklah mudah untuk memanfaatkannya, dan diperlukan kesungguhan dan kehati-hatian sangat tinggi dalam pelaksanaannya. Dalam kaitan ini ada tiga bentuk jaringan usaha yang perlu dibangun, yaitu jaringan usaha yang melibatkan produsen, mereka yang mendukung proses produksi seperti pengusaha bahan baku dan pembantu, pemasok tenaga kerja, perusahaan jasa informasi teknologi proses produksi, serta mereka yang bergerak di bidang pemasaran dan teknologi pemasaran. Jaringan usaha yang dimaksud dapat bersifat formal tetapi dapat juga bersifat informal. Tetapi masing-masing pihak tetap menjunjung tinggi kemitraan mereka. Jaringan usaha itu, dapat membentuk suatu organisasi bersama, tetapi dapat juga berdiri sendiri walaupun tetap dalam suatu koordinasi.

2. Kelemahan.

Kelemahan kondisi ekonomi Indonesia dapat dilihat pada banyak hal. Secara umum kelemahan itu terasa pada keterkaitan ke depan, tingginya tingkat ketergantungan ekonomi terhadap barang-barang impor, tingginya beban hutang luar negeri, tingginya impor content barang hasil industri dalam negeri, rendahnya mutu sumber daya manusia, terbatasnya jumlah entrepreneur dalam negeri, lemahnya minat bekerjasama di antara para pengusaha, susahny membentuk kekompakan antara pemerintah dengan swasta, masih sangat terbatasnya dukungan riil pemerintah terhadap pengusaha ekonomi lemah, walaupun jumlah mereka yang lemah ekonomi sangat dominan dalam ekonomi Indonesia.

Lebih memprihatinkan lagi bahwa dukungan pemerintah selama ini justru menimbulkan bukan saja distorsi yang menghambat pertumbuhan usaha kecil dan

menengah yang bekerja secara efisien tetapi juga pemborosan dana, tenaga dan korupsi. Kegagalan tersebut terjadi karena program-program yang dilaksanakan pemerintah pada waktu yang lalu lebih memutamakan pendekatan kesejahteraan dan pemerataan. Menyadari kesalahan dan kegagalan di masa lalu, pemerintah belakangan ini mengubah kebijakannya terhadap usaha kecil dan menengah dari program berbentuk bantuan langsung, menjadi program bantuan tidak langsung, yaitu melalui konsep pengembangan “Kemitraan dan Keterkaitan Bapak Angkat – Mitra Usaha “ atau yang kuat atau besar membantu yang lemah atau kecil. Pendekatan kedua tersebut lebih bersifat pendekatan efisiensi melalui mekanisme pasar, dengan bantuan teknologi, pelatihan tenaga kerja dan manajer serta pendanaan. Barangkali pada saat ini, masih juga diperlukan bantuan berupa informasi pasar, domestik maupun internasional.

Kepincangan yang terjadi dalam struktur industri di Indonesia yang antara lain merupakan dampak dari “imbalance industrial policy” pemerintah orde baru juga merupakan bukti lain bagi kelemahan ekonomi Indonesia. Kepincangan tersebut terjadi karena disatu sisi 99% dari segenap usaha pengelolaan tenaga kerja sebanyak 60% lebih dari total tenaga kerja disektor pengolahan.³⁴ Padahal di sisi lain nilai out put yang dihasilkan oleh mereka hanya sebesar 15% dari total nilai ouput sector idustri pada tahun 1998. Beban kepincangan tersebut semakin tampak dan terasa, kalau diperhatikan cirri-ciri dari industri kecil dan menengah sebagai berikut ³⁵:

- Nilai kapitalnya relatif kecil. Lambat melakukan ekspansi dan modal sering terpakai untuk kebutuhan rumah tangga;
- Usahanya lebih banyak dilakukan secara mandiri, lemah latar belakang bisnis, maupun akademis, lemah kaderisasi dan kurang wawasan perkembangan;
- Rentan terhadap pesaing (kiatnya mudah diketahui), pasif dan tanpa integrasi dalam fungsi-fungsi manajemen;

³⁴ Ridwan, “*Sekilas Mengenai Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat di Indonesia*”, (Jakarta: Business News, No. 679/Tahun ke XIV/2001), hal. 18.

³⁵ Syaifudian, (1996), Ibid hal. 13.

- Teknologi sarana produksinya sering put of date;
- Mengalami banyak kendala dalam menembus pasar;
- Produktivitas rendah;
- Kuatnya kepercayaan bahwa bisnis adalah tanggung jawab individu, sehingga tidak disadari pentingnya berorganisasi serta sulitnya mengorganisasi mereka mengingat lokasi mereka tersebar dalam wilayah yang luas.

Berbagai kelemahan yang melekat pada ekonomi Indonesia tersebut berakumulasi dan membawa berbagai dampak, antara lain adalah lemahnya daya saing Indonesia di pasar domestik bahkan di pasar internasional yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi posisi Indonesia dalam bernegosiasi. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk mengatasi kelemahan tersebut jawaban langsung dan sederhananya adalah memperbaiki setiap kelemahan tersebut. Tetapi dalam praktek tidaklah semudah melaksanakannya.

Barangkali yang pertama sekali dituntut adalah niat dan kesungguhan atau political will dari pemerintah termasuk didalamnya political will dari pihak legislative. Dengan political will itu, segala jalan dan fasilitas yang dibutuhkan bagi perbaikan akan menjadi tersedia dan terbuka. Kedua, yang dituntut adalah sikap warga masyarakat untuk memberikan respon positif terhadap political will tersebut. Dalam pelaksanaannya, sebetulnya warga masyarakat akan selalu siap sedia memberikan respon positif, kalau warga masyarakat merasa yakin bahwa pemerintah dan legislative sungguh-sungguh dalam penanganan. Ketiga, yang dituntut adalah pelaksanaan demokrasi yang berpihak kepada rakyat secara keseluruhan bukan dengan demokrasi yang berpihak kepada elit tertentu.

3. Peluang.

Kesempatan membentuk jaringan usaha dengan negara Asia masih terbuka, apabila Indonesia dalam posisi sebagai produsen. Dengan demikian, jaringan

usaha yang mungkin dapat dibentuk adalah jaringan usaha yang melibatkan baik para produsen, para pengusaha penunjang proses produksi, para pengusaha yang bergerak di bidang pemasaran, informasi teknologi, proses produksi serta pengusaha jasa lain.

Kesempatan lain yang mungkin juga akan dapat dimanfaatkan bagi pembentukan jaringan usaha bagi Indonesia adalah kesempatan yang tercipta berkat kebijakan pemerintah dari negara-negara lain di dunia. Kesempatan semacam ini biasanya menampak melalui suatu pengamatan secara seksama atas kondisi ekonomi dan non ekonomi negara-negara lain tersebut.

Jaringan usaha dapat dibentuk atas dasar kesempatan yang dimiliki Indonesia. Kesempatan itu sendiri tercipta karena berbagai alasan, misalnya karena alasan organisasi rumpun atau etnis, wilayah, dan alasan-alasan non ekonomi lainnya tetapi dapat juga karena alasan ekonomi. Alasan organisasi, misalnya Indonesia lebih menjadi anggota ASEAN. Berbagai jaringan usaha diperkirakan akan dapat direalisasikan pembentukannya dengan melibatkan negara-negara ASEAN, karena akan saling menguntungkan di antara pesertanya. Bahkan lebih jauh lagi akan lebih merefleksikan perwujudan gagasan-gagasan bersama dalam ASEAN. Karena Indonesia bukan saja menjadi anggota ASEAN tetapi berbagai organisasi lainnya, maka segenap organisasi tersebut akan memberikan kesempatan kepada Indonesia bagi pembentukan jaringan usaha.

3. Ancaman/Tantangan.

Ancaman dan tantangan yang dihadapi Indonesia terlalu banyak variasinya baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Ancaman di bidang politik yang paling serius adalah gejala disintegrasi bangsa, terutama yang mengakut Aceh, Papua, Riau, dan Maluku, Ancaman lain di bidang politik adalah adanya upaya sistematis untuk tetap mempertahankan keutuhan dan keaslian UUD 1945. dalam beberapa kasus dapat dirasakan adanya kebutuhan cukup besar untuk

mengadopsi berbagai perkembangan baru diberbagai bidang di Indonesia, di mana perkembangan baru tersebut berpotensi menimbulkan pandangan yang berlawanan arah dengan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

Ancaman di bidang ekonomi juga bervariasi. Di antara yang lain, ancaman yang cukup serius adalah perilaku pengusaha Indonesia dalam persaingan usaha. Banyak kasus yang dapat disebut sebagai contoh, pembajakan buku, lagu, film, pemalsuan merek, pemalsuan barang dan sebagainya. Ancaman lain di bidang ekonomi yang sering bersifat kontradiktif satu terhadap yang lain, seperti kasus subsidi bahan bakar bagi rakyat kecil, yang dalam pelaksanaannya justru dinikmati orang kaya. Begitu juga program pembenahan di sector perbankan yang dilakukan BPPN, justru uang rakyat untuk membantu orang kaya.

Ancaman di bidang hukum terasa serius dalam hal lemahnya perlindungan hukum, lemahnya lembaga peradilan, dan lembaga kejaksaan. Pelanggaran hak intelektual yang semakin marak merupakan contoh yang sangat sering dirasakan akan sangat mewarnai penilaian dunia internasional terhadap Indonesia, yang pada gilirannya akan menjadi beban dalam setiap kesempatan berlangsungnya proses bargaining. Untuk mengurangi berbagai ancaman tersebut, sekali lagi dituntut hal yang sama sebagaimana dituntutkan terhadap berbagai kelemahan seperti telah diuraikan di bagian depan.

Di samping tantangan dari dalam sendiri, Indonesia juga menghadapi berbagai macam tantangan dari luar baik di bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Tantangan dari luar negeri adalah semakin solidnya kerjasama ekonomi Uni Eropa, sehingga pintu masuk ke negara-negara anggota semakin terbatas karena adanya kebijakan pintu masuk yang semakin berkurang. Demikian juga semakin kuatnya peran GATT dan semakin majunya perundingan perdagangan seperti pada putaran Uruguay di satu sisi, dan disisi lain relatif lambannya kemajuan pada tingkat UNCTAD, juga semakin mengembangkan perdagangan internasionalnya, termasuk Indoneia. Sebagai contoh misalnya masuknya isu lingkungan yang di satu sisi menjadi senjata bagi negara maju untuk menekan

negara penghasil barang-barang dari sector primer dan di sisi lain merupakan alat pengontrol masuknya barang-barang ke pasar negara maju.

Kemudian munculnya pesaing-pesaing baru bagi Indonesia di pasar internasional untuk komoditi-komoditi tertentu, seperti hasil-hasil pertanian dari Vietnam dan Thailand. Di sisi lain terus menurunnya posisi Indonesia sebagai negara pengekspor minyak. Pada saat ini Indonesia telah berubah posisi menjadi negara pengimpor minyak, sebagai akibat semakin besar impor minyak Indonesia.

BAB III

STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL

A. Industri Kecil.

Perubahan tatanan perekonomian ditandai dengan adanya *globalisasi* dan perdagangan bebas yang tidak lagi mengenal batas wilayah atau negara dan munculnya kecenderungan pembentukan preferensi perdagangan antar negara seperti AFTA, NAFTA, APEC, WTO dan lain sebagainya. Pada era tersebut, tentu akan menimbulkan berbagai konsekuensi bagi dunia usaha tidak terkecuali dunia industri. Dalam era perdagangan bebas, tidak satupun negara yang mampu menghentikan laju arus barang dan jasa dari manca negara ke pasar *domestik*. Kondisi tersebut membuat para pelaku ekonomi baik pengusaha besar, menengah maupun kecil mau tidak mau dan tidak punya pilihan lain harus bersiap diri untuk menghadapi persaingan yang dipastikan akan semakin ketat.

Pelaku bisnis dari negara lain akan dengan bebas ikut berkompetisi memperebutkan pasar di Indonesia, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar kelima di dunia, dengan tingkat pertumbuhan yang relatif masih tinggi yaitu 1,5 % rata-rata per tahun selama kurun waktu 2000 – 2005.³⁶ Bagi dunia industri, hal ini tentunya akan memberikan *konsekuensi logis* bahwa produk barang dan jasa yang dihasilkan pengusaha Indonesia harus mempunyai *keunggulan kompetitif* sekaligus *keunggulan komparatif* untuk dapat bersaing dengan produk yang datang dari luar negeri. Sebaliknya apabila produk kita tidak mempunyai keunggulan-keunggulan tersebut, cepat atau lambat dunia usaha Indonesia akan tersingkir oleh produk-produk dari negara lain.

Sub-sektor industri kecil yang merupakan salah satu bagian dari industri nasional kemungkinan besar akan terkena *dampak negatif* dari adanya globalisasi.

³⁶ Badan Pusat Statistik, (1998). Statistik Industri Besar dan Menengah Indonesia, 1996, Jakarta.

Hal ini disebabkan karena industri kecil yang ada di Indonesia terutama industri rumah tangga sebagian besar kurang *efisien*, dan teknologinya tradisional dan manajemennya lemah. Dengan perkataan lain, usaha kecil ini pada umumnya masih menghadapi *kompleksitas masalah baik internal maupun eksternal* seperti penguasaan teknologi yang lemah, kekurangan modal, dan akses ke pasar terbatas.

Melihat kompleksnya masalah yang dihadapi industri kecil di Indonesia, membuat posisi industri kecil dalam menghadapi persaingan bisnis dengan industri menengah dan besar apalagi yang datang dari luar negeri sangat lemah, untuk itu harus dilakukan dengan segera upaya untuk mendorong dan mengembangkan industri kecil secara *komprensif*.

Industri kecil merupakan salah satu sub sektor dari perekonomian nasional yang pada saat ini merupakan tumpuan utama pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru terutama akibat krisis ekonomi beberapa tahun terakhir ini. Sudah menjadi ciri khas dari industri di berbagai negara bahwa semakin maju suatu negara, maka semakin kecil peranan industri kecil pada perekonomian di negara tersebut.³⁷ Salah satu faktor utama penyebab berkurangnya peranan industri kecil terutama di tingkat *industri rumah tangga*, di negara-negara maju dengan tingkat pendapatan yang tinggi adalah akibat pergeseran fungsi konsumsi masyarakat.

Sesuai *teori Engel*, bahwa kelompok masyarakat kaya dengan pendapatan riil yang tinggi membelanjakan sebagian besar dari pendapatan mereka untuk membeli barang-barang non makanan yang sebagian besar adalah barang-barang impor atau produk-produk dalam negeri buatan industri menengah atau besar yang lebih *sophisticated*, lebih baik kualitasnya, lebih indah bentuk atau

³⁷ Anderson, Dennis (1982). "Small-Scale Industry in Developing Countries A Discussion of the Issues", *World Development* , 10 (11).

warnanya, dan lebih bagus penampilannya dibanding dengan barang-barang serupa buatan industri kecil.

Apabila teori Engel ini berlaku di mana-mana, termasuk di Indonesia, maka strategi utama pengusaha-pengusaha kecil agar dapat *survive* dalam bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dan menengah serta barang-barang impor-impor adalah dengan merubah produk mereka dalam jenis maupun kualitas mengikuti perubahan selera masyarakat. Atau strategi lain yaitu dengan merubah pola produksi dari membuat *final goods*, menjadi ke *intermediate goods*, seperti komponen-komponen atau sub komponen atau barang-barang modal (seperti mesin) atau barang penolong untuk keperluan proses produksi ISM atau dan ISB, lewat antara lain *sistem subcontracting*. Dengan perkataan lain, dalam kondisi seperti ini industri kecil harus merubah spesialisasinya dari jenis-jenis barang yang nilai elastisitas pendapatan dari permintaannya rendah (*inferior goods*) ke jenis-jenis produk dengan elastisitas pendapatan dari permintaan yang tinggi (*ferior goods*).³⁸

Faktor lain yang menurut *Anderson*³⁹ juga mengakibatkan jumlah industri kecil terutama industri rumah tangga semakin kecil di negara-negara yang tingkat pendapatannya tinggi, adalah semakin mahalnya harga bahan-bahan baku utama akibat praktek *monopsoni* atau *oligopsoni* di pasar input oleh sekelompok industri menengah dan besar, lowongan pasar *output* semakin sempit karena semakin banyak (*industri skala besar*) ISB atau (*industri skala menengah*) ISM yang mensuplai barang yang sama atau serupa dan barang-barang impor, modal investasi semakin terbatas akibat sebagian besar dana bank disalurkan ke proyek-proyek besar; dan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi makro dan mikro yang pada umumnya lebih cenderung memproteksi atau melayani ISB dan ISM daripada ISK.

³⁸ Tambunan, Tulus (1999). *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya .

³⁹ Anderson, Dennis (1982). "Small Scale Industry in Development Countries A Siscussion of the Issues", *World Development*. 10 (11).

Pengaruh factor tersebut akan lebih nyata pada tingkat industrialisasi yang lebih tinggi, karena *resources* yang semakin terbatas, sementara jumlah pelaku ekonominya semakin banyak dan kebutuhan konsumsi dan industri semakin besar. Maka terjadilah “*saling berebut*” antar pelaku bisnis dengan cara-cara yang tidak fair.⁴⁰ Sementara itu, dengan tujuan meningkatkan pendapatan atau laju pertumbuhan output yang tinggi sedangkan input-input produksi (seperti tenaga kerja berpendidikan tinggi, modal, teknologi dan sumber daya alam) yang diperlukan semakin terbatas, pemerintah terpaksa membuat prioritas yakni hanya mendukung sector-sector atau industri-industri tertentu yang menghasilkan nilai tambah atau pertumbuhan output yang besar. Maka terjadilah ketidak merataan dalam *distribusi input-input produksi* antar *sector atau antar industri*, atau *antara ekonomi perkotaan dengan ekonomi pedesaan*, yang semua ini lebih merugikan daripada menguntungkan industri skala kecil.⁴¹

Teori Anderson tersebut di atas memandang secara pesimis peran industri kecil di negara yang pendapatan penduduknya sudah tinggi dan perekonomian semakin maju. Teori-teori tersebut dibantah oleh suatu aliran pemikiran yang dikenal dengan *tesis Fleksible Specialization*. Tesis tersebut justru beranggapan bahwa industri kecil akan semakin penting perannya dalam proses pembangunan ekonomi. Di beberapa negara di Eropa Barat seperti Jerman, Italia, dan negara-negara Skandinavia terbukti jelas bahwa industri kecil sangat banyak dan berkembang dengan cepat.

Pada saat Eropa Barat mengalami resesi ekonomi pada decade 80-an, ternyata industri kecil dan menengah dapata survive, sedangkan banyak industri besar yang mengalami kesulitan. Di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura sudah banyak Industri Kecil yang “go global” dengan melakukan

⁴⁰ Jiwa Sarana, “Strategi Pengembangan Industri Kecil Dalam Menghadapi Era globalisasi”, (Jakarta: Penerbit Pustaka Quantum, 2002), hal. 215.

⁴¹ Tukus Tambunan, “Perkembangan Industri Skala Kecil Di Indonesia”, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 1999), hal.

FDI di negara-negara lain, termasuk di Indonesia. Industri kecil di negara tersebut bahkan menjadi salah satu sumber penting dari pengalihan teknologi ke negara-negara berkembang.

Dari kenyataan bahwa sudah banyak negara-negara di Asia dan sudah masuk dalam pasar global, maka industri kecil di Indonesia juga harus mampu meningkatkan diri untuk bersaing dengan produk-produk mereka apalagi dalam pasar bebas (*global*) dimana semua jenis produk akan bersaing untuk memperebutkan konsumen. *Persetujuan Putaran Uruguay* dalam *GATT (General Agreement on Tariff and Trade)* tanggal 15 Desember 1993 di *Geneva* dan terbentuknya *WTO (World Trade Organization)* di *Marokko (1944)* ikut berperan penting dalam mendeklarasikan pasar global terbukti dengan akan diberlakukannya liberalisasi perdagangan dunia yang bukan hanya bebas (*free trade*) tetapi juga adil (*fair trade*).

Intinya, pangsa pasar suatu komoditi ditentukan oleh keunggulan komoditi tersebut secara ekonomi. Tidak ada lagi hambatan tariff atau hambatan “*proteksi*” lainnya bagi masuknya suatu komoditi ke suatu negara. Namun persetujuan GATT/WTO saat ini tidak langsung diterapkan sekaligus, melainkan ada tenggang waktu dan belum mencakup semua komoditi.

Dengan diberlakukannya kesepakatan yang dicapai dalam GATT/WTO, peluang pengembangan berbagai produk untuk dipasarkan dalam pasar global semakin terbuka, yang artinya juga peluang besar bagi industri kecil untuk *go global*.⁴² Perkiraan secretariat GATT menunjukkan bahwa pada tahun 2005 dengan berhasilnya pelaksanaan Putaran Uruguay akan mampu mendorong volume perdagangan dunia sebesar 12% atau senilai US\$ 745 milyar dibandingkan tidak ada persetujuan GATT/WTO. Peningkatan terbesar terjadi

⁴² Marie Pangestu, “sistem Perdagangan Dunia Pasca Putaran Uruguay”, (Jakarta: Kompas, 1995).

pada sector pakaian yaitu 60% tekstil 34%, pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) 20%, dan makanan olahan serta minuman 19%.

Namun menurut Goldin, dalam tahun 2002 sesudah terjadi penurunan tariff atau subsidi sebesar 30% keuntungan tersebut di atas akan lebih banyak dinikmati oleh negara-negara maju. Indonesia sendiri menurut studi tersebut akan mengalami kerugian ekonomi sebesar US\$ 1,9 milyar dari pertambahan manfaat ekonomi secara total sebesar US\$ 230 milyar.

Selain kerugian terhadap ekonomi makro yang akan dialami oleh banyak negara berkembang seperti yang diduga oleh studi tersebut, pemberlakuan GATT/WTO hampir pasti dapat menimbulkan dampak negatif bagi sector industri manufacture nasional (dan sector-sektor ekonomi nasional lainnya) yang tidak efisien atau yang tidak memiliki daya saing global yang tinggi. Kelompok industri kecil merupakan salah satu bagian dari sector industri manufacture nasional yang akan menerima dampak negatif langsung dari pemberlakuan GATT/WTO tersebut. Hal ini, disebabkan karena pada umumnya industri skala kecil, terutama golongan industri rumah tangga di Indonesia masih saja mengalami berbagai macam kendala seperti rendahnya kualitas SDM, keterbatasan akan teknologi, dan modal investasi yang semua itu akan mengakibatkan tingkat daya saing globalnya sangat rendah.

B. Industri Kecil di Indonesia.

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan industri kecil sebenarnya sudah mulai sejak pelita III, dimana pada waktu itu banyak program-program pembinaan dan bantuan terhadap industri kecil yang dilaksanakan pemerintah seperti KIK (*Kredit Investasi Kecil*), dan KMKP (*Kredit Modal Kerja Permanen*) pada masa tahun 1970 an dan 80-an, kemudian pada tahun 1990-an muncul *gerakan kemitraan bapak angkat* dan akhir-akhir ini yang didengungkan oleh pemerintah adalah tentang ekonomi kerakyatan termasuk diciptakannya lagi

sejumlah skim kredit baru dengan dukungan tambahan dana dari APBN 1999 – 2000 untuk usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik (BPS), *Industri Kecil adalah unit usaha di sector manufacture yang tidak memakai tenaga kerja (self employment) dan yang mempekerjakan pekerja antara 1 sampai dengan 19 orang*. Selanjutnya, industri kecil dapat digolongkan kedalam 2 sub sector menurut jumlah tenaga kerjanya. Pertama, industri rumah tangga (*cottage industries atau household industries*), yaitu unit usaha tanpa pekerja atau dengan jumlah pekerja antara 1 sampai dengan 4 orang. Kedua pabrik/industri kecil (*small factories atau small workers*) yaitu unit usaha dengan jumlah tenaga kerja antara 1 sampai dengan 19 orang.

Industri rumah tangga pada umumnya adalah golongan industri tradisional dengan beberapa cirri utama ⁴³ adalah **pertama**, sebagian dari pekerja adalah anggota keluarga (istri dan anak) dari pengusaha atau pemilik usaha (*family workers*) yang tidak dibayar. **kedua**, proses produk sebagian besar dilakukan secara manual dan kegiatan sehari-hari berlangsung di dalam rumah (tidak mempunyai tempat khusus atau pabrik untuk melakukan kegiatan produksinya). **ketiga**, kegiatan produksi sangat musiman mengikuti kegiatan produksi di sector pertanian yang pada umumnya sifatnya musiman. **keempat**, jenis produk yang dihasilkan pada umumnya adalah ari kategori barang-barang konsumsi sederhana seperti alat-alat dapur dari kayu dan bambu, pakaian jadi dan alas kaki. Tapi pada perkembangan selanjutnya bahwa hasil produksi dari industri rumah tangga adalah banyak juga yang berunsur seni seperti patung, kerajinan tangan, makanan dan minuman dan lain-lain.

Berbeda dengan industri rumah tangga, industri kecil pada umumnya lebih modern, dimana karakteristik utamanya adalah antara lain; **pertama**, proses produksi lebih mechanized, dan kegiatannya dilakukan di tempat khusus (pabrik)

⁴³ Badan Pusat Statistik, “Profil Industri Kecil dan Rimah Tangga”, Jakarta, Tahun 2000.

yang biasanya berlokasi di samping rumah si pengusaha atau pemilik usaha. *kedua*, sebgaiian besar tenaga kerja yang bekerja di industri kecil adalah pekerja bayaran (*wage labour*), *ketiga*, produk yang dibuat termasuk golongan barang yang cukup *sophisticated*, bahkan di Indonesia cukup banyak industri kecil yang membuat komponen kendaraan bermotor.

Pada umumnya, industri kecil membuat berbagai macam produk yang dapat dihgolongkan ke dalam dua kategori: Barang-barang untuk keperluan konsumsi (*final demand*) dan barang-barang industri seperti barang modal dan penolong (*intermediate demand*). Di banyak negara, termasuk Indonesia, jenis-jenis barang konsumsi tertentu seperti makanan dan minuman, pakaian jadi, tekstil, alas kaki dan alat-alat rumah tangga, industri kecil masih dapat bertahan di pasaran dan bahkan menuikmati pertumbuhan volume produksi yang lumayan besar setiap tahunnya, walaupun menghadapi persaingan yang ketata dari industri menengah dan besar. Hal ini terutama disebabkan karena indutri kecil walaupun memproduksi barang yang sama seperti diproduksi oleh industri besar dan menengah, tetapi ada perbedaan secara alamiah atau rekayasa seperti: dalam hal bentuk, rasa, warna, kemasan, harga atau pelayanan.

Walaupun jenis barangnya sama tetapi industri kecil mempunyai segmen pasar tersendiri yang melayani kelompok pembeli (konsumen) tertentu. Disamping itu perbedaan selera atau pola konsumsi di dalam masyarakat untuk barang yang sama juga sangat menentukan besar kecilnya pasar industri kecil. Hal tersebut merupakan penyebab mengapa sampai sekarang jumlah usaha industri kecil cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Begitupula penyerapan jumlah tenaga kerjanya apabila dibandingkan dengan industri menengah dan besar.

Sebenarnya potensi industri kecil dan industri rumah tangga sangat besar untuk menopang perekonomian Indonesia apabila dikembangkan dengan baik dan benar. Setidaknya bahwa industri kecil dan rumah tangga tersebut dapat membantu penyerapan ledakan tenaga kerja yang memang saat ini merupakan

masalah yang sangat serius bagi Indonesia dan membutuhkan penanganan secepatnya, serta ikut mendinamisir perekonomian masyarakat luas, mengingat usaha ini mempunyai efek ganda (*multiflayer effect*) langsung maupun tidak langsung relatif cukup tinggi.

C. Peran Industri Kecil Dalam Perekonomian Indonesia.

Perkembangan sector industri dilihat dari sisi peranannya di dalam PDB (*Produk Domestik Bruto*) tampak terus meningkat. Gejala dan fenomena ini semakin tampak setelah sekitar tahun delapan puluhan ketika dikeluarkannya kebijaksanaan “*export Drive*”, khususnya terhadap sector *manufacture*. Kebijakan tersebut mulai menampakkan hasilnya ketika pertama kalinya pada tahun 1991 peranan sector industri dalam PDB (21, 0%) telah melampaui sector pertanian (yang hanya sekitar 19,7%) profil Industri kecil. Meningkatnya peran sector industri juga diikuti dengan semakin berkembangnya sector kontruksi, perdagangan dan jasa serta semakin menurunnya peranan sector pertanian dari tahun ke tahun.

Hal ini menunjukkan telah terjadi pergeseran struktur perekonomian yang semula bertumpu pada sector primer kemudian ke sector sekunder dan akhirnya sector tersier, walaupun sector primer sendiri masih diharapkan dapat menopang perekonomian Indonesia. Meningkatnya peran sector industri tersebut terus berlangsung sampai terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Dengan adanya krisis tersebut, menyebabkan sector industri terpuruk terutama industri besar dan menengah. Di sisi lain, industri kecil lebih dapat bertahan daripada industri besar dan sedang.

Seperti telah diketahui bahwa sector industri ini terdiri dari kelompok industri besar dan menengah dengan jumlah tenaga kerja 20 orang dan lebih,

serta kelompok industri kecil dan rumah tangga dengan tenaga kerja kurang dari 20 orang. Dua kelompok industri ini tentunya mempunyai peran yang berbeda dalam menunjang perekonomian nasional dalam hal menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah, devisa yang dihasilkan, dan pajak yang dibayarkan.

Kecilnya sumbangan nilai output industri kecil dan industri rumah tangga terhadap total nilai output sector industri ini, diduga disebabkan karena sifat usaha yang ada pada umumnya masih tradisional atau usaha keluarga dan bersifat padat karya bila dibandingkan dengan skala industri menengah dan besar yang pada umumnya adalah padat modal.

D. Kebijakan dan Strategi pemerintah dalam mengembangkan Industri Kecil.

Mengingat kompleksnya masalah yang dihadapi industri kecil di Indonesia, sebenarnya pemerintah sendiri telah membantu melalui kebijakan bantuan modal dengan pengguliran dana program seperti *Kredit Usaha Kecil (KIK)*, *Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP)* dan *KKU*. Program-program tersebut dimaksudkan untuk lebih mendorong industri kecil agar lebih berkembang. Selain bantuan permodalan, sebagai upaya mengentaskan dan mengangkat industri kecil agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi industri kecil yang tangguh dan atau menjadi industri dengan skala lebih besar, adalah dengan dilaksanakan program bapak angkat dari perusahaan-perusahaan besar baik BUMN maupun swasta.

Untuk bantuan permodalan, pemerintah melalui Bank Indonesia dalam rangka mengembangkan usaha kecil dan koperasi tertumpu pada empat (4) strategi dasar, yaitu: *pertama*, mendorong komitmen perbankan dalam melayani usaha kecil dengan mewajibkan bank untuk menyalurkan kredit dengan persentase tertentu kepada usaha kecil. Kredit usaha tersebut meliputi seluruh pemberian kredit kepada usaha kecil yang diberikan dari dana sendiri maupun

yang didukung dengan *kredit likuiditas Bank Indonesia. (KLBI)* dan *APBN* atau dana bantuan luar negeri.

Kedua, melaksanakan berbagai kredit program untuk mendorong pemberian kredit kepada sector-sektor atau jenis usaha tertentu yang mendukung upaya swasembada pangan, pengembangan usaha kecil dan koperasi. **Ketiga**, mengembangkan kelembagaan bank dengan memperluas jaringan perbankan, mendorong kerjasama antar bank dalam penyaluran kredit dan mengembangkan lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk yang berpenghasilan rendah seperti penguatan *Lembaga Dana Kredit Pedesaan. (LDKP)* menjadi *Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*, *pendirian BPR, BPR Syariah*. **Keempat**, memberikan bantuan teknis yang diarahkan kepada kemitraan dan pendekatan kelompok melalui *Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK)*, *Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK)*, dan *Proyek Kredit Makro (PKM)*.

Dalam keterkaitannya dengan kenaikan tingkat suku bunga dan sejalan dengan upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang paling terkena dampak krisis yang berlangsung di Indonesia, pemerintah memberikan prioritas pemberian kredit kepada usaha kecil dan koperasi. Langkah-langkah yang diambil pemerintah (BI) dalam penyaluran kredit usaha kecil antara lain :

Pertama, mendorong komitmen perbankan untuk melayani usaha kecil dengan mewajibkan seluruh bank menyalurkan 22,5% atau 25% dari ekspansi kredit bagi usaha kecil dan meningkatkan plafon kredit dengan Rp. 250 juta menjadi Rp. 350 juta. **Kedua**, meningkatkan peranan kredit program dalam pembiayaan pengusaha kecil dan mitra dari koperasi antara lain dengan mengupayakan : (a) peningkatan pangsa *Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI)* dalam kredit program dalam swasembada pangan, pengembangan usaha kecil dan koperasi dengan tetap memperhatikan program moneter. (b) menyempurnakan beberapa skim kredit program dengan melakukan beberapa penyesuaian dalam

mekanisme dan prosedur sehingga dapat mengatasi kondisi saat ini dan mengupayakan agar pelaksanaan kredit program dapat lebih efektif. (c) menambah skema kredit program baru untuk pembiayaan usaha kecil termasuk usaha mikro melalui skema kredit pengusaha kecil dan mikro (KPKM) serta meningkatkan peranan lembaga keuangan pedesaan dalam pengembangan usaha kecil. (d) pembentukan tim kerja khusus yang bertujuan untuk lebih memperlancar penyaluran kredit terutama kredit program.

Ketiga, mengembangkan kelembagaan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan usaha kecil dan koperasi antara lain, melalui pengembangan lembaga keuangan pedesaan seperti pendirian BPR, BPR Syariah dan lembaga keuangan alternatif (LKA) serta memperluas jaringan perbankan umum ke pelosok desa. *Keempat*, meningkatkan pembinaan bantuan teknis kepada bank melalui *PPUK (Proyek Pengembangan Usaha Kecil)*, *PHBK (proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swasdaya Masyarakat)* dan *PKM (Proyek Kredit Makro)* yang diarahkan kepada kemitraan dan pendekatan kelompok.

Kebijakan dan program yang begitu bagus tersebut ternyata dalam implementasinya kurang berhasil. Bahkan hanya sebagian kecil industri kecil dan rumah tangga saja yang memanfaatkan bank untuk menutupi kekurangan modal. Persentase banyaknya usaha industri kecil yang memanfaatkan pinjaman modal dari bank sebesar 37,4% yang ternyata jauh lebih besar bila dibandingkan dengan usaha industri rumah tangga yang hanya sekitar 8,6%. Sementara persentase banyaknya usaha industri rumah tangga yang meminjam modal ke koperasi sekitar 2,8%, tidak berbeda jauh dengan usaha industri kecil yang sebesar 3,6%. Disisi lain ternyata sebagai besar usaha industri rumah tangga yaitu lebih dari 88% justru meminjam modal dari luar bank, demikian pula dengan industri kecil yang sekitar 58% meminjam modal diluar bank.

Masih sedikitnya industri rumah tangga yang memanfaatkan bank untuk digunakan sebagai sumber modal, menunjukkan bahwa apa yang disyaratkan

bank dalam meminjam modal tidak dapat dipenuhi oleh industri rumah tangga, disamping itu juga birokrasi dan prosedur yang berbelit-belit membuat industri rumah tangga enggan untuk mengakses permodalan lewat perbankan. Dengan kondisi tersebut akan membuat bank semakin sulit untuk diakses oleh industri rumah tangga. Untuk dapat membuat industri rumah tangga mampu mengakses modal lewat bank, pemerintah dalam hal ini pihak bank harus membuat pengecualian terhadap industri rumah tangga dalam meminjam modal karena kalau kondisinya masih seperti ini, sampai kapanpun industri rumah tangga akan tetap kesulitan untuk mengakses permodalan lewat bank.

E. Dampak Perdagangan Bebas terhadap Industri Kecil di Indonesia.

Bahwa dengan akan diberlakukannya era globalisasi dan perdagangan bebas sebagai konsekuensi dari perjanjian GATT, WTO, AFTA dan lain sebagainya, menuntut setiap pelaku bisnis khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk bersiap dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Secara umum dengan adanya perdagangan bebas, peluang pengembangan produk untuk dipasarkan di pasar global menjadi sangat terbuka. Semua negara bebas dapat mengimpor ataupun mengeksport barang dari dan ke negara manapun tanpa adanya hambatan dari negara lain.

Perdagangan bebas nampaknya tidak akan berpengaruh banyak terhadap negara-negara maju. Ini disebabkan karena fundamental perekonomian negara-negara maju sangat kuat dan mereka mempunyai sumber daya manusia yang sangat siap untuk menghadapi era perdagangan bebas. Keadaannya akan menjadi sangat berbeda bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang pada umumnya mempunyai fundamental perekonomian yang sangat rapuh. Pemberlakuan WTO yang mengarah pada pasar bebas hampir pasti akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif khususnya bagi sector industri manufaktur nasional (*dan sector sector ekonomi nasional lainnya*) yang pada umumnya tidak

efisien dan tidak mempunyai baik *keunggulan kompetitif* maupun *keunggulan komparatif*.

Kelompok industri kecil merupakan salah satu sub sector ekonomi yang pasti akan terkena *dampak negatif* dari diberlakukannya pasar bebas tersebut. Hal ini disebabkan karena pada umumnya industri kecil terutama dari industri rumah tangga di Indonesia khususnya dan negara berkembang pada umumnya mengalami berbagai macam kendala yang semua itu mengakibatkan tingkat *keunggulan komparatif* dan *keunggulan kompetitifnya* sangat rendah.

Kendala-kendala yang dihadapi banyak industri kecil di Indonesia adalah *pada umumnya berupa keterbatasan modal, sumber daya manusia yang tidak siap untuk berkompetisi, lemahnya penguasaan teknologi, terbatasnya akses ke informasi pasar, tidak bisa menangkap peluang-peluang yang ada, motivasi yang rendah, tingkat disiplin yang rendah, tidak efisien dan lain sebagainya.* Situasi dengan keterbatasan tersebut akan menghambat bahkan akan menyebabkan industri kecil itu tidak akan mampu bersaing dengan industri-industri menengah dan besar apalagi dengan pengusaha luar negeri.

Satu hal yang dapat membuat industri kecil dan rumah tangga dapat tetap hidup pada era perdagangan bebas, industri tersebut memiliki pasar yang secara alamiah terproteksi dari persaingan industri besar atau berang-berang impor adalah handicraft, seperti patung, ukir-ukiran, perhiasan meubel dan dekorasi bangunan dari kayu, rotan dan bambu. Secara teori produk ini dapat dibuat dengan mesin besar, tetapi apabila dibuat dengan tangan akan lebih memberi kesan alami dan terkesan sangat artistik. Hal ini yang membuat nilai lebih dari produk tersebut yang ternyata banyak disukai oleh wisatawan asing.

Dengan kata lain Industri Kecil dan Rumah Tangga mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk “*survive*” dan bahkan bisa berkembang hanya jika industri kecil dan rumah tangga tersebut membuat jenis-jenis produk

yang proses produksinya tidak mempunyai skala ekonomi, mengandung teknologi sederhana tapi dengan kualitas yang tinggi, memerlukan keahlian tertentu (*yang hanya dimiliki diluar sector pendidikan formal atau lebih dikenal dengan bakat yang diturunkan*), atau terspesialisasi dalam membuat komponen-komponen tertentu dari suatu produk, dalam arti dapat memproduksinya dengan biaya lebih rendah dengan kualitas yang baik.

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
TERHADAP
UPAYA PEMBERIAN PERLINDUNGAN BAGI USAHA KECIL

A. Pasal 6 TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966.

Dengan terwujudnya keterbukaan perekonomian dunia dalam era perdagangan bebas baik pada tingkat regional maupun tingkat internasional, menurut keberadaan sejumlah besar usaha kecil yang tangguh dan mandiri dalam struktur perekonomian nasional. Sehubungan dengan itu, usaha kecil harus memberdayakan dirinya atau dibuat berdaya oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat Indonesia, sesuai dengan undang-undang Dasar 1945 dan dapat dilaksanakannya demokrasi ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan.

Istilah demokrasi ekonomi, tersebut terdapat dalam UUD 1945, dan juga pernah diatur dalam Tap. MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966. Pasal 6 Tap. MPRS No.XXIII/MPRS/1966 yang telah dirumuskan, bahwa demokrasi ekonomi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, dan karenanya tidak mengenal struktur pertentangan kelas;
- b. Sumber-sumber kekayaan negara dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, sedang pengawasan dari penggunaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula;
- c. Cabang-cabang produksi yang penting bagi nneqaqra dan menguasai hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara;
- d. Kepada warga negara diberi kebebasan dalam memilih pekerjaan dan diberi hak akan pekerjaan serta penghidupan yang layak;
- e. Hak milik perorangan diakui dan dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat, dan karenanya tidak boleh dijadikan alat untuk eksploitasi sesama manusia;

- f. Potensi, inisiatif dan daya kreatif setiap warga negara dapat dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum;
- g. Fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.

Selain itu, dalam pasal 7 TAP MPR tersebut menegaskan pula tentang ciri negatif yang tidak boleh ada dalam suatu demokrasi ekonomi. Dalam pasal 7 itu selengkapnya menyatakan bahwa dalam Demokrasi Ekonomi tidak ada tempat atau tidak menghendaki adanya :

- a. Sistem “Free fight liberalism” yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain dan yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan kelemahan struktural dalam posisi Indonesia pada ekonomi dunia;
- b. Sistem “etatisme” dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara berdominasi penuh dan yang mendesak serta mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara;
- c. Monopoli yang merugikan masyarakat.

Dengan berubahnya struktur perekonomian Indonesia dari sistem ekonomi tertutup menjadi ekonomi termuka, maka “pasar” sebagai tempat membeli dan menjual barang dan jasa tidak lagi terbatas lokasinya di dalam negeri, juga sudah tidak lagi terpaku pada lokasi atau teritorial tertentu, tetapi merupakan jaringan (network) dari seluruh kegiatan jual beli atau perdagangan barang dan jasa itu. Sejalan dengan itu terdapat tiga aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam rangka pengaturan pasar, yaitu yang meliputi aspek hukum nasional, hukum internasional dan aspek hukum perdata internasional, yang apabila diintegrasikan menghasilkan pendekatan hukum transnasional

Aspek-aspek hukum nasional itu meliputi peraturan Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana, Hukum Ekonomi, bahkan juga Hukum Lingkungan. Sedangkan aspek Hukum Internasional mencakup peraturan ILO, Resolusi-resolusi PBB tentang Tata

Ekonomi Internasional yang baru, Resolusi-resolusi UNCTAD, Hukum Eropa, Perjanjian Ekonomi Antar Negara ASEAN, antar negara-negara dikawasan Asia Pasific dan yang terakhir adalah hasil-hasil putaran Uruguay, yang kita kenal saat ini dengan GATT dan WTO-nya.

Selain itu masih perlu diperhatikan pula aspek Hukum Perdata Nasional Indonesia, maupun aspek hukum perdata internasional dan peraturan-peraturan hukum asing, seperti misalnya Food and Drug Act dan anti-trust law dari Amerika Serikat, peraturan Burgerlijk Wetboek Belanda dan sebagainya.

Upaya pengembangan pasar Indonesia dalam struktur ekonomi terbuka dan campuran, seperti yang kita miliki ini tidak tergantung dan tunduk pada pengundangan satu peraturan ekonomi di Indonesia, karena peraturan ditingkat nasional saja tidak akan dapat menyelesaikan semua persoalan, tetapi juga pada peraturan lainnya.

Untuk dapat mengembangkan pasar Indonesia, diperlukan sejumlah peraturan, pranata, mekanisme dan prosedur dari lembaga hukum dan ekonomi, baik di dalam Hukum Perdata Internasional, Hukum Internasional dan hukum asing yang apabila semuanya benar-benar bergabung bersama-sama, diharapkan akan mampu mengarahkan, mengaktifkan atau mengembangkan pasar sesuai dengan harapan kita.

Dalam pembahasan ini tidak semua peraturan yang diperlukan tersebut dapat diuraikan yang lebih penting dalam pembahasan ini adalah bagaimana kita mampu memberikan perlindungan usaha kepada usaha kecil di negara kita, sehingga mereka mampu memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan pasar di Indonesia di masa yang akan datang. Kaitannya terutama dalam kerangka upaya mewujudkan demokrasi ekonomi dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang terdapat dalam UU no.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil beserta penjelasannya.

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil menyatakan bahwa upaya pemberdayaan usaha kecil di Indonesia dilaksanakan melalui :

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan usaha kecil;
- b. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil, serta kemitraan usaha.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, bahwa penumbuhan iklim usaha dalam aspek perlindungan menurut rumusan pasal 13 UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, meliputi penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

1. Menentukan peruntukan tempat usaha, yang meliputi pemberian lokasi pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambahan rakyat,, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi liannya.

Bentuk perlindungan usaha kecil dalam aspek tempat usaha tersebut sebagai berikut :

- a. lokasi pasar, yaitu pengadaan lokasi untuk pasar tradisional atau lokasi pasar tertentu lainnya yang khusus diperuntukkan bagi usaha kecil, pembangunan lokasi pasar bagi usaha menengah atau besar diatur dengan memperhatikan jarak lokasi pasar yang telah diperuntukkan bagi usaha kecil.
- b. Ruang pertokoan, yaitu ruang yang disediakan bagi pengusaha kecil dalam pusat perbelanjaan.
- c. Lokasi sentra industri, yaitu pengadaan lahan khusus bagi usaha kecil atau pengadaan sebagian lahan pada kawasan industri yang dibangun oleh pemerintah atau oleh usaha menengah dan/atau usaha besar.
- d. Lokasi pertanian rakyat dalam arti luas, yaitu pencadangan lahan pertanian bagi usaha kecil dalam pembangunan pertanian oleh pemerintah atau oleh usaha menengah dan/atau usaha besar.
- e. Lokasi pertambahan rakyat, yaitu pengadaan lahan pertambangan lahan khusus bagi pengusaha kecil oleh pemerintah,.
- f. Lokasi untuk pedagang kaki lima, yang diatur melalui penetapan tata ruang.

2. Pencadangan bidang dan jenis kegiatan yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun menurun.
Pencadangan bidang dan jenis kegiatan usaha kepada pengusaha kecil adalah pemberian perlindungan, antara lain terhadap :
 - a. Kegiatan usaha yang menggunakan teknologi yang mempunyai kekhususan proses;
 - b. Kegiatan Usaha yang bersifat padat karya yang merupakan mata pencaharian sebagian masyarakat setempat.
 - c. Kegiatan usaha yang mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus serta turun menurun dan dikuasai oleh masyarakat secara turun menurun pula.
3. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan usaha kecil melalui pengadaan secara langsung dari usaha kecil
4. Mengatur pengadaan barang dan jasa dan pemborongan kerja pemerintah. Pengertian pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah adalah pengadaan dan pemborongan pekerjaan yang dibiayai dari APBN, APBD, serta dari badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).
5. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan

Sehubungan dengan upaya penumbuhan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan usaha kecil melalui perlindungan usaha kecil berdasarkan penetapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, kiranya pemerintah Indonesia harus benar-benar melakukannya untuk melindungi usaha kecil dari persaingan yang dihadapinya tanpa adanya kekhawatiran untuk disalahkan oleh pihak-pihak tertentu. Kendala yang dihadapi terutama disebabkan opini umum yang saat ini berkembang dan menyatakan bahwa bentuk-bentuk perlindungan semacam ini adalah tidak sesuai dengan semangat pasar bebas. Oleh karena itu perlu dikemukakan berbagai argumen yang kuat, terutama yang bersifat prinsipil,

yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar tentang perlunya dilakukan perlindungan usaha bagi usaha kecil di Indonesia.

B. Prinsip Perlindungan Dalam Hukum Ekonomi

1. Prinsip Ekonomi Dalam UUD 1945

Beberapa prinsip ekonomi yang diatur dalam UUD 1945 adalah :

- 1) asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- 2) asas persamaan;
- 3) asas usaha bersama;
- 4) asas kekeluargaan
- 5) asas musyawarah untuk mufakat (demokrasi ekonomi);
- 6) asas mufakat;
- 7) asas perlindungan dan pembinaan fisik yang lemah.

Pasal 34 UUD 1945

Asas dan prinsip dalam 2 (dua) rumusan pasal UUD 1945, merupakan dasar berlakunya prinsip keseimbangan, keselarasan dalam sistem ekonomi Indonesia.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Kemudian di dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945, dikatakan bahwa :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Ketentuan ini selain mengatur prinsip persamaan hak dasar warga negara, juga mengandung makna adanya kewajiban negara untuk melindungi warga negara/pengusaha ekonomi lemah, agar secara bertahap mampu bersaing secara wajar dengan pengusaha lainnya yang lebih dahulu mampu berkompetisi. Kita sadari bahwa pengusaha di Indonesia masih beragam tingkat kemampuannya, oleh karena itu prinsip persamaan (equality) berdasarkan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk memberikan perlakuan yang berbeda kepada pengusaha yang telah mampu di satu pihak, dan memberikan perlindungan kepada pengusaha yang belum mampu.

Pasal 33 UUD 1945 tersebut merupakan dasar dari sistem demokrasi Indonesia terutama dengan terumusnya kalimat :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Ciri-ciri positif demokrasi ekonomi Indonesia dalam TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang GBHN Bab III Butir B ayat (a) dirumuskan antara lain :

1. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan kehidupan yang layak;
2. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
3. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum
4. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara

Kemudian dinyatakan pula bahwa demokrasi ekonomi Indonesia harus dihindarkan ciri-ciri negatif, yaitu :

- a. Sistem “free fight liberalisme” yang menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarah di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia;
- b. Sistem “etatisme” dalam mana negara beserta aparatur ekonomi bersifat dominan satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

2. Prinsip Perlindungan Kepentingan Nasional

Dalam pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 diatur mengenai penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang memenuhi kepentingan orang banyak. Hal ini kemudian diatur lebih khusus dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian bahwa :
“Cabang-cabang produksi yang penting dan strategis bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara”

Ketentuan tersebut kemudian diatur dalam PP No.17 tahun 1986. LN 1986-23 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pembangunan Industri. Bahkan cabang-cabang industri yang strategis dinyatakan tertutup untuk penanaman modal asing (PMA) secara pengusaha penuh (pasal 6 UU No.1/1967, sebagaimana telah diubah dengan UU No.11/1970 dan terakhir dengan UU No.7/1983.

Prinsip perlindungan terhadap industri nasional telah diatur dalam pasal 9 UU No.5/1984 tentang Perindustrian, yang merumuskan bahwa pengaturan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan antara lain perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya dan kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya. Hal ini adalah wajar dalam suatu negara meningkatkan kesejahteraan karena

perkembangan ekonomi yang ditunjang oleh kemajuan bhidang teknologi menuju pada produksi massal.

Untuk selanjutnya produksi massal karena ditunjang oleh perkembangan baru dalam bidang hukum kontrak yaitu dengan digunakannya kontrak standar (*contract d'adhesion*). Dengan demikian asas kebebasan berkontrak ternyata sudah diterobos oleh unsur kepentingan umum (nasional), asas kekeluargaan dan kerukunan, yang dituangkan dalam peraturan Hukum Administrasi Negara, sehingga hukum kontrak pun tidak lagi bersifat perdata murni tetapi telah menjadi bagian dari hukum ekonomi (*Droit de'leconomie*).

Beberapa pakar hukum seperti Prof. Normin S. Pakpahan dan Prof. Dr. Sunaryati Hartono membedakan adanya dua pengertian hukum ekonomi, yaitu hukum ekonomi dalam arti *Droit Economique*, yaitu peraturan hukum administrasi negara yang membatasi hukum perdata dan hukum dagang. *Droit Economique* ini juga disebut Hukum Ekonomi dalam arti sempit, sedang *Droit l'Economie* mencakup peraturan yang juga termasuk bidang hukum lain, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Dagang, dan Hukum Perdata.

3. **Prinsip Perlindungan Hukum Internasional dan Hukum Perdata Internasional**

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, selain aspek hukum nasional yang dengan segala daya dan berupaya meningkatkan kemampuan daya saing produk dalam negeri, juga harus memperhatikan berbagai prinsip dan ketentuan hukum internasional. Oleh karena hal ini akan mempengaruhi reputasi ekonomi dan perlakuan negara lain terhadap pemasaran produk-produk Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Salah satu aturan yang banyak mempengaruhi sistem pasar adalah perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan (GATT) yang dewasa ini

telah sampai pada putaran perundingan multilateral ketujuh, yang dikenal dengan istilah Uruguay Round. Dalam GATT telah ditetapkan sebagai aturan main persaingan perdagangan internasional dan telah digariskan prinsip hukum yang perlu diperhatikan oleh setiap negara sebagai tuan rumah tempat bersaingnya produk-produk dari negara peserta (International commerce). Persaingan pasar dalam negeri harus tunduk pada prinsip “nasional treatment”, walaupun diberikan peluang bagi negara untuk menerapkan perkecualian umum (general exception) yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya (Pasal XX GATT). Dalam beberapa hal tertentu, negara berkembang yang masih terbelakang diberikan kelonggaran tertentu, seperti pemberian subsidi kepada produsen domestik dan perlindungan terhadap industri bayi (infant industries, sebagaimana disebut dalam pasal XVIII GATT).

Seandainya Putaran Uruguay berhasil disepakati, maka kemungkinan Indonesia harus turut menandatangani ke-15 perjanjian yang merupakan satu paket (jika mengikuti satu perjanjian berarti mengikuti semuanya atau sebaliknya). Maka akan semakin berat dan ketat pula ketentuan pasar di Indonesia dalam menghadapi produk-produk asing. Ketentuan itu antara lain menimbulkan konsekwensi bahwa pengusaha kita berkewajiban menghormati “intellectual property right” asing disamping prinsip-prinsip WIPO yang lain, termasuk TRIPS. Selanjutnya kita semakin memperkuat posisi pasar ditingkat regional ASEAN melalui perjanjian tentang “Common Effective Preferential Tariffs” (CEPT) menuju terwujudnya “ASEAN Free Trade Area” (AFTA) pada beberapa tahun mendatang.

Oleh sebab itu, apabila kita ingin benar-benar terjun dalam kancah perdagangan internasional dan global dalam posisi duduk sama rendah, berdiri sama-sama ting bersama-sama negara lain, maka tidak hanya secara ekonomis mutu dan harga produk-produk kita harus dapat bersaing dengan produk asing, tetapi berbagai perangkat hukum ekonomi nasional juga sudah harus disiapkan beserta beraneka produser, mekanisme,

organisasi dan lembaganya. Dengan demikian ialah peraturan perundang-undangan tentang kontrak (termasuk kontrak internasional dan government contract), peraturan tentang berbagai pelaku ekonomi, peraturan tentang perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi (atau bidang bisnis), penyalahgunaan hak (misbruik van recht) dan masih banyak lagi, yang akan membentuk prasarana dan sarana hukum (legal infrastructure) yang kokoh bagi kehidupan dan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pengembangan pasar yang tidak dilandasi legal infrstructure semacam itu pasti akan menjerumuskan perekonomian Indonesia ke dalam ketergantungan internasional di satu pihak, dan semakin menganganya kesenjangan antara pelaku-pelaku ekonomi pribumi dan asing, sekalipun secara makro ketergantungan itu akan memberi gambaran yang dalam angka-angka sangat bagus tampaknya.

Ada beberapa prinsip National Treatment yang secara selang pandang sangat wajar, akan tetapi bagi negara-negara berkembang akan mengakibatkan, bahwa secara faktual penanaman modal asing dan pengusaha asing akan memperoleh perlakuan yang lebih baik daripada pengusaha Indonesia pribumi. Misalnya, prinsip national Treatment dalam GATT, yaitu prinsip dasar bahwa produk negara lain harus diperlakukan sama dengan domestik.

Prinsip ini diatur dalam Pasal III Bab II GATT yang meliputi ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap peserta tidak diperkenankan menerapkan pengaturan yang diskriminatif terhadap produk impor seperti pajak dalam negeri, bahan-bahan tertentu, persyaratan-persyaratan yang akan mempengaruhi penjualan, penawaran penjualan, pembelian, pengakuan, distribusi dan penggunaan produk sehingga menimbulkan tindakan protektif terhadap produk asing;
- b. Setiap peserta tidak diperkenankan menerapkan pengaturankuota dalam negeri dengan cara yang bertentangan dengan prinsip butir a;

- c. Pengawasan harga dalam negeri harus memperhatikan kepentingan ekspor peserta lainnya untuk menghindari kerugian negara peserta tersebut;
- d. Perkecualian terhadap national treatment diberikan terhadap produk-produk untuk kepentingan pemerintah, dan dalam hal tertentu terhadap produk sinematografi.

Atas dasar itu, maka jelaslah bahwa apabila mutu produk yang diimpor lebih baik dari mutu produk dalam negeri, dan harganya relatif lebih murah, maka ketentuan national treatment itu justru merupakan penghambat bagi pengembangan industri nasional kita sendiri. Prinsip national treatment ini berlaku juga terhadap produk-produk ASEAN dalam rangka CEPT maupun produk negara-negara peserta lainnya. Dalam rangka ini perlu dibandingkan keberadaan produk dari negara yang bukan anggota GATT, seperti China, yang tentunya terhadap negara ini akan berlaku perjanjian bilateral. Daya saing produk China biasanya mempunyai posisi pasar yang kuat, misalnya di bidang elektronika, karena China selain melakukan "State Trading" juga melakukan sistem produksi massal yang dikoordinasikan oleh negara dengan biaya murah. Contoh ini memperlihatkan, bahwa tidak dengan sendirinya jika menjadi anggota dari suatu perjanjian internasional multilateral akan langsung memberi keuntungan jangka panjang bagi negara yang meratifikasinya. Sebab, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menandatangani suatu perjanjian internasional.

4. Prinsip Perlindungan Kepentingan Nasional

Prinsip ini diakui dalam GATT juga telah diatur di dalam perundang-undangan nasional berdasarkan pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan kepentingan nasional pada diadakan pengecualian dari prinsip umum, yaitu

- a. Dalam hal suatu negara mempunyai status "In early stage of development" dan hanya "can only support of a low standard of living", dapat diadakan ketentuan yang menyimpang selama keadaan tersebut masing berlangsung.
- b. Untuk melindungi industri bayi (infant industry)
- c. Apabila negara peserta sedang mengalami kesulitan neraca pembayarannya;
- d. Kepentingan nasional dari suatu negara tertentu, juga dapat mengecualikan ketentuan yang berlaku umum, seperti misalnya :
 - 1) perlindungan moral umum (toprotect the public moral);
 - 2) perlindungan kesehatan dan lingkungan hidup manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan;
 - 3) perlindungan ekspor dan impor emas dan perak;
 - 4) perlindungan tertentu dalam rangka pelaksanaan undang-undang pabean, hak monopoli (negara), hak paten, hak merek, hak cipta dan pencegahan penipuan;
 - 5) perlindungan produk-produk nara pidana;
 - 6) perlindungan benda-benda cagar budaya;
 - 7) dalam rangka konservasi sumber daya alam;
 - 8) dalam rangka melaksanakan perjanjian komoditi antar [pemerintah.
 - 9) Perlindungan atas benda-benda yang berbahaya bagi pertahanan dan keamanan;
 - 10) Perlindungan atas informasi yang harus dirahasiakan untuk keamanan negara;
 - 11) Perlindungan lalu lintas barang pada waktu darurat;
 - 12) Dalam rangka melaksanakan piagam PBB.

5. Prinsi Persaingan Sehat (Principle of fair Competition)

Dalam dunia bisnis moderen, semakin banyak ditemukan perlakuan yang kurang adil; terutama bagi pihak ekonomi lemah dengan dalih untuk pemeliharaan persaingan sehat, demikian pula dengan perdagangan internasional sering terjadi prtaktek curang, yang disebut restrictive business practices, yang dalam Hukum Belanda tidak hanya dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), juga penyalahgunaan hak (misbruikvan recht).

Kalau tidak cermat memperhatikannya, maka perbuatan melawan hukum semacam itu tampaknya “legal”, dan kenyataannya sangat merugikan mitra dagangnya yang lebih lemah. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengembangkan iklim bisnis yang sehat seperti yang dimuat dalam pasal 7 UU No.5/1984 yang mengatur bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap industri untuk :

- a. mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna;
- b. mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur;
- c. mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Oleh karena itu bentuk persaingan curang (unfair dan unresonable, apabila yang destruktive) tidak dapat diteloriri, dan perlu dicegah serta dilarang, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan-putusan hukum dan ke[utusan pejabat eksekutif. Demikian pula pada semua klausula dalam kotrak yang secara nyata menyebabkan lahirnya keuntungan yang tidak wajar atau tidak sebanding besarnya pada stu pihak, sehingga pihak yang lain tersebut pada saat yang sama smekin terdesak kedudukan ekonominya.

Praktek-praktek bisnis curang ini dalam sistem hukum negara industri maju sudah lama dedeteksi dan dilarang. Demikian juga dalam

dunia internasional sejak tahun 1970 telah menyatakan bahwa praktik seperti itu harus dilarang oleh karena itu, baik OECD maupun PBB telah mengeluarkan Code of Conduct for Multinational Enterprises, dan UNCTAD telah menyusun Code of Transfer of Technology and Restrictive Practices.

Perlu diketahui pula bahwa Restrictive Practices ini langsung dikaitkan dengan Transfer of Technology dan Perusahaan Transnasional dan Restrictive Business practices ini sangat banyak ditemui dalam penanaman modal asing, pinjaman luar negeri dan kerjasama dengan perusahaan transnasional dan konglomerat.

Di Indonesia praktik ini merupakan fenomena baru yang berkembang sejalan dengan perkembangan bisnis moderen, juga baru terjadi selama kurang lebih 5 sampai 10 tahun terakhir ini. Oleh karena itu praktik tersebut belum diperhatikan sebagaimana mestinya.

Hal ini antara lain juga disebabkan karena pengusaha Indonesia masih belum mahir dalam negosiasi bisnis internasional dan belum cukup mengetahui dan memperhatikan syarat dan ketentuan hukum Indonesia dan hukum asing, maupun hukum internasional yang berlaku dalam praktik bisnis dan hukum kontrak, sehingga pihak yang kurang beritikad baik mudah menyalahgunakan kesempatan dalam kesempatan ini. Tentu saja praktik itu dilakukan baik oleh para pengusaha Indonesia (Konglomerat) juga oleh pengusaha asing. Oleh karena itu perlu ditentukan cara dan pranata yang tidak merugikan masyarakat itu, agar perbuatan itu dapat diatur, dihukum dan dilarang.

Peraturan hukum (Substantive law) yang mengatur bisnis dewasa ini masih berdasarkan pada Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Weboek) tahun 1838 dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang untuk Hindia Belanda dan ketentuan pasal 1233 s/d 1456 BW tentang Perikatan dibagi dalam :

1. Perikatan yang timbul karena kontrak (perjanjian);

2. Perikatan yang timbul karena undang-undang yang berbagi dalam 2 hal, yaitu :
 - a. perikatan yang timbul karena undang-undang saja;
 - b. Perikatan yang timbul karena perbuatan manusia, yang terbagi lagi dalam 2 macam, yaitu :
 - (1) perbuatan menurut hukum;
 - (2) perbuatan yang melanggar hukum.

Ketentuan tersebut belum tegas mengatur dan melarang persaingan curang, juga pasal 1365 KUH.Perdata yang mengatur perbuatan melawan hukum belum cukup rinci dan khusus mengatur praktek bisnis yang merupakan restrictive business practices atau persaingan yang curang. Di Negeri Belanda pernah ada putusan Hoge Raad dalam kasus Cohen vs Lindenbaum pada tahun 1919 yang memutuskan bahwa kontrak yang memuat pengungkapan rahasia dagang majikan Lindenbaum kepada saingannya, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Untuk hal serupa inilah diperlukan undang-undang tentang perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi (atau setidaknya di bidang bisnis), untuk menjamin agar iklim bisnis di Indonesia menjadi bersih, sehat dan wajar, sehingga pasar Indonesia berkembang secara sehat.

6. Prinsip Perlindungan Bagi Golongan Ekonomi Lemah

Di dalam hukum internasional sudah mengupayakan perlindungan bagi pihak ekonomi lemah. Dalam rangka ini Resolusi PBB Tahun 1974 tentang Tata Ekonomi Internasional yang Baru (New International Economic Order) demikian pula International Law Association di Seoul dalam salah satu deklarasinya telah menyusun dan menerbitkan

sejumlahhasas. Sebagai negara berkembang, kita perlu mempelajari hal ini, dan perkembangannya secara lebih mendalam, agart tidak hanya mengacu pada peraturan Hukum Internasional dan Hukum Asing yang dimaksudkan (deigned) hanya mementingkan kepentingan negara maju saja. Sebagai contoh desakan Amerika Serikat agat GATT tidak lagi hanya mengatur perdagangan barang saja, tetapi juga mengatur jasa.

Dalam hal ini sangat diperlukan kejelian dan kreativitas pada sarjana hukum yang juga ahli dalam bidang Hukum Ekonomi Internasional agar dalam pengambilan keputusan di bidang bisnis (p- engusaha) dan bidang ekonomi, yang lazimnya hanya memperhatikan mengalirnya jumlah dollar dalam jangka pendek, dan merupakan dampak sosial dan politis dari aliran dollar tersebut bagi masyarakat kita dalam jangka panjang, juga mengetahui dengan pasti aturan permainannya.

Dalam GBHN telah pula ditentukan bahwa pembangunan industri kecil termasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga serta industri yang informal dan tradisional harus dikembangkan dan diarahkan untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menumbuhkan kemampuan dan kemandirian berusaha serta meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan pengrajin.

Demikian pula dalam UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dan upaya perlindungan untuk pengusaha kecil telah dicanangkan juga dalam UU No. 5 Tahun 1995 sebagai salah satu tujuan pembangunan industri yaitu untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam pembinaan pasar pun haru merupakan suatu sistem, oleh karena itu pengembangannya tergantung dari interaksi sekian banyak unsur dan komponen yang saling pengaruh mempengaruhi. Dari sekian banyak peraturan hanya salah satu unsur saja, yang penting diperhatikan yaitu para pemainnya, usaha kecil dan pihak-pihak terkait harus serasi dan terpadu. Oleh karena itu dengan adanya berbagai undang-undang atau

peraturan saja tidak mungkin menjadi mantra yang ampuh, seperti mantra “Sim Sala Bim” dapat langsung melindungi usaha kecil dan menghasilkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri dan berkembang dengan sehat. Untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi perkembangan usaha kecil, kiranya diperlukan keterpaduan pendekatan, pemikiran, tujuan maupun sikap dari para pelaku ekonomi, pelaku hukum, para pengambil keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, beberapa aspek perlindungan tersebut telah diatur dalam bentuk Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, bahkan Keputusan Gubernur dan Bupati di beberapa daerah.

Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, diharapkan akan menghasilkan usaha kecil yang tangguh, mandiri dan mampu berkembang menjadi usaha menengah. Ketangguhan usaha kecil tersebut diharapkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk nasional, meningkatkan lapangan dan kesempatan kerja, meningkatkan ekspor, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan, serta mampu memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Perkembangan jumlah pengusaha kecil dan menengah yang tangguh dan mandiri sudah barang tentu akan menjadikan mereka sebagai tulang punggung perekonomian dan memperbaiki struktur perekonomian nasional.

Kondisi tersebut mutlak diwujudkan segera, mengingat bahwa tulang punggung perekonomian nasional yang ada sampai dengan saat ini masih dikuasai oleh usaha besar. Struktur perekonomian nasional yang saat ini masih berbentuk piramida dengan sebagian usaha kecil usaha besar berada dibagian kerucut atas dan usaha kecil yang berjumlah + 34,2 juga berada di lapisan bawah, seyogyanya dapat berubah menjadi bentuk ketupat dengan lapisan terbesar struktur perekonomian nasional ditempati oleh usaha menengah dan usaha kecil di bagian tengah dan bawah belah ketupat struktur perekonomian nasional.

Penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil, sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil yang dirumuskan dalam pasal 6 huruf g, UU No.9/1995 tentang Usaha Kecil, dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan perlindungan. Namun demikian, dalam undang-undang tidak tegas bentuk perayturan perundang-undangan yang harus dikeluarkan untuk mengatur dan melaksanakan lebih lanjut mengenai perlindungan yang diberikan kepada usaha kecil. Keadaan ini memerlukan adanya klasifikasi lagi, mengingat rumusan pasal 6 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 13 UU mengandung pertanyaan tentang bentuk, jeins dan materi muatan yang bagaimana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melksanakan perlindungan terhadap usaha kecil di Indonesia. Penjelasan pasal 13 UU No.9/1995 tentang Usaha Kecil hanya menyatakan bahwa yang berwenang untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan itu, paling rendah adalah Menteri. Peratran perundang-undangan tersebut dapat berbentuk Undang-undang- Peraturan Pemerintah, keputusan Presiden dan Keputusan menteri dan Peraturan Daerah.

Data yang dapat dikumpulkan menunjukkan bahwa beberapa bidang usaha di Indonesia telah diatur melalui undang-undang. Contong bidang usaha industri diatur oleh Undang=undang Perindustrian Tahun 1984, bidang usaha pasar modal diatur oleh Undang-Undang Tentang Pasar Modal yang diberlakukan pada tahun 1995, demikian pula dengan bidang usaha lainnya, seperti bidang usaha kesehatan, bidang usaha pangan dan bidang usaha Film dan seterusnya.

Kenyataan ini menuntut dilakukannya analisis yang cukup mendalam untuk menentukan bentuk, jenis dan materi muatan peratran perundang-undangan yang mengatur perlindungan ushaa kecil. Apabila perauran akan mengatur hal-hal yang merupakan pengecualian terhadap berbagai undang-undang tersebut, maka bentuk peraturan dalam rangka perlindungan usaha kecil harus dalam bentuk undang-undang pula. Apabila rumusan undang-undang yang ada tersebut telah memberikan

pegecualian terhadap usaha kecil, maka bentuk peraturan yang dapat digunakan dapat berupa Peraturan Pemerintah, Keppres, Keputusan menteri, dan/atau Peraturan daerah (Dati I maupun Dati II). Sebagai contoh yang ada pada saat ini sehubungan dengan penetapan perlindungan terhadap usaha kecil di Indonesia adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Keppres Nomo 31 Tahun 1995 tentang Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal dan Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN yang didalamnya memberikan peluang kepada pengusaha kecil untuk mendapatkan pemborongan barang dan jasa pemerintah.

Sesuai dengann perumusan pasal 13 UU No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, ruang lingkup pengaturan meliputi pengaturan tentang peruntukan tempat usaha, pencadangan bidang dan jenis usaha, penggunaan produk yang dihasilkan usaha kecil, pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah, dan pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan kepada usaha kecil.

C. Perlindungan Usaha Kecil Untuk Memperkokoh Perekonomian Nasional

Hasil penelitian atas upaya pembinaan usaha kecil di beberapa propinsi di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil oleh pemerintah di tingkat propinsi meliputi berbagai elemen kegiatan usaha, yaitu bidang sumber daya manusia, modal, produksi dan pemasaran serta beberapa hal lain diantaranya menyangkut kemudahan akses legalitas.

Pada kenyataannya ada kendala yang pada umumnya dialami oleh semua propinsi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap usaha kecil, antara lain :

1. Jumlah anggaran yang tersedia untuk membiayai kegiatan pembinaan dan pengembangan sangat terbatas/sedikit;
2. Pelaksanaan koordinasi antar instansi sulit karena masing-masing mementingkan sektornya sendiri-sendiri;
3. Belum tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan yang rinci;
4. Pengawasan kebijaksanaan masih lemah karena belum melibatkan pihak-pihak yang secara langsung tersangkut dalam kegiatan usahanya untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sangat merugikan kepentingannya.

Kendala umum itu muncul dalam intensitas yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain sehingga pengaruhnya pada pelaksanaan kebijakan juga menjadi tidak seragam

Selain kendala umum, tiap propinsi juga mempunyai kendala yang menyangkut unsur sumber daya, modal, produksi dan pemasaran hasil produksi yang masing-masing memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Jenis kendala pada unsur-unsur ini dan intensitasnya sangat erat bersangkutan dengan perbedaan tingkat kemajuan yang sudah dicapai oleh suatu daerah.

Dari segi sumber daya, semakin rendah tingkat kemajuan yang dicapai daerah, kadar sikap berciri ekonomi subs sistem semakin kuat. Ciri sikap ini berpengaruh pada tingkat skill atau kemampuan diantaranya, kemampuan manajemen, kreatifitas dan kemampuan kewirausahaan pada umumnya. Unsur kekurangan modal pada umumnya berasal dari ketersediaan modal awal yang kecil dan aset yang jumlahnya tidak seberapa. Keadaan ini pada umumnya dapat mengakibatkan menimbulkan kesulitan dalam memperoleh kredit dengan jumlah yang cukup karena persyaratan agunan dan syarat kelayakan perolehan kredit lain tidak dapat dipenuhi. Hambatan pemasaran pada umumnya berasal dari tingkat teknologi yang masih tradisional dan sederhana sehingga hanya mampu menghasilkan produk yang berkualitas rendah. Hal ini menyebabkan pangsa pasarnya menjadi sangat terbatas, bersifat lokal dan tidak memiliki peluang untuk

dapat terklait secara vertikal menempati posisi sebagai bagian dari jaringan produk usaha besar yang biasanya menuntut standar kualitas tinggi.

Hal lain yang menjadi kendala perkembangan pengusaha kecil dan menengah antara lain sulitnya mendapatkan akses legalitas karena keterbatasan wewenang instansi daerah, sehingga untuk mengurus izin memerlukan waktu yang lama. Berbagai langkah telah ditempuh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka membina dan mengembangkan pengusaha kecil dan menengah dengan segala macam kendala yang dihadapi sejauh ini masih menunjukkan hasil yang berarti. Peningkatan dalam jumlah unit usaha dari tahun ke tahun terus bertambah. Jumlah investasi juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Sektor produksi juga mengalami kemajuan pesat. Sedangkan kemampuan menyerap tenaga kerja meningkat dengan laju pertumbuhan yang mengesankan. Hasil penelitian yang dilakukan Proyek ELIPS Menko Ekku Wasbang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang dipublikasikan pada tahun 1993 menunjukkan kenyataan tersebut.

Hasil penelitian menyatakan bahwa angka peningkatan usaha kecil dan menengah ini dapat dijelaskan karena pada periode awal pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah ini masih berada pada situasi ekonomi yang longgar, tingkat persaingan masih rendah, baik di tingkat nasional, regional maupun global. Hal ini didukung oleh pesatnya Pengembangan Produk Domestik Bruto (PDB) sejak pelaksanaan REPELITA I yang rupanya telah meningkatkan dorongan kearah terjadinya diversifikasi kebutuhan dan menimbulkan desakan untuk tumbuhnya berbagai jenis kegiatan usaha kecil dan menengah yang tradisional maupun non tradisional dengan kecepatan yang tinggi.

Setelah tingkat kemajuan berbagai sektor perreekonomian dapat dicapai sampai awal dekade delapan puluhan yang sangat diuntungkan karena kenaikan hasil ekspor minyak, masa-masa selanjutnya setelah jatuhnya harga minyak membutuhkan langkah-langkah penyesuaian oleh pemerintah agar kelangsungan proses pembangunan bisa tetap terjamin. Sejak saat itu tindakan-tindakan nyata perlu diambil untuk menghapus proteksionisme berlebihan yang menyebabkan

perekonomian kita digrogoti oleh inefisiensi. Kemajuan yang mengesankan pada masa lalu itu ternyata lebih banyak bersifat superfisial belaka.

Contoh :

Sebagai ganti minyak bumi untuk andalan ekspor, kita harus beralih pada ekspor komoditi non migas dengan demikian perekonomian kita dipaksa oleh tekanan-tekanan eksternal untuk menjadi lebih kompetitif.

Dalam hubungan inilah lalu ditempuh sejumlah kebijaksanaan deregulasi sejak 1988 yang dimaksudkan untuk mengurangi-kekurangan dari praktek masa lalu yang kalau terus dibiarkan akan menjadi beban yang makin sulit diatasi. Berbagai macam deregulasi dilakukan dalam sektor keuangan, sektor perdagangan, industri dan sektor riil lainnya. Apabila kita amati, tujuan berbagai deregulasi dan juga debirokratisasi itu adalah untuk memberikan ruang yang lebih leluasa bagi bekerjanya mekanisme pasar agar dunia usaha mampu memasuki pasar internasional yang unsur kompetitifnya cukup tinggi. Rangkaian deregulasi dan debirokratisasi yang juga mempunyai sasaran mengurangi ekonomi biaya tinggi yang menimbulkan inefisiensi dan yang menyebabkan rendahnya kemampuan bersaing, kelihatan lebih menjurus pada situasi yang lebih mengarah pada pasar bebas, meskipun bukan yang betul-betul murni. Bagi perusahaan besar nasional, kemungkinan untuk survive dalam kondisi itu masih tetap terbuka. Tetapi bagi perusahaan lokal yang berskala kecil akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Sebab dalam situasi persaingan bebas, hanya yang besar, yang kuat dan efisien saja yang bisa bertahan serta berkembang, sedangkan yang kecil dan tidak efisien, maka cepat atau lambat akan tersisih.

Apabila tidak dilindungi, pengusaha kecil memang selalu terhambat dan merupakan kelemahan yang melekat pada keberadaannya sejak awal. Salah satu hambatan yang menonjol adalah persaingan harga dalam usaha memperoleh bahan mentah. Pembelian bahan baku yang dilakukan oleh pengusaha kecil umumnya dalam jumlah yang relatif kecil sehingga posisi untuk berperan dalam penentuan harga yang pantas atas bahan baku itu, dihadapan pemilik bahan, maka pengusaha kecil berada dalam kedudukan tidak kuat.

Pemilik bahan lebih mengharapkan dalam partai besar karena hal itu berarti kelangsungan pemasaran bahannya lebih terjamin untuk jangka yang lebih panjang sehingga ia bersedia memberi pengurangan harga. Kesulitan lainnya adalah dalam hal pemasaran yang berasal dari produk yang rendah dan tidak mempunyai beberapa faktor penunjang pemasaran, seperti misalnya tersedianya pelayanan purna jual, garansi yang memadai dan sebagainya.

Hambatan lain yang juga melekat pada pengusaha kecil adalah kesulitan menemukan akses perolehan kredit dalam jumlah yang mencukupi. Para pengusaha kecil kebanyakan menggantungkan pembiayaan usahanya kepada modal asalnya sendiri yang umumnya sejumlah kecil, atau dihadapkan pada masalah rentenir. Pada hal pembiayaan yang berasal dari luar lembaga keuangan resmi kebanyakan relatif mahal dari pada kredit institusional.

Selain hambatan eksensial yang melekat pada pengusaha kecil, dalam usaha pemerintah menarik investasi besar, masih banyak perlakuan yang sifatnya diskriminatif terhadap pengusaha kecil. Bentuk kebijaksanaan insentif yang diberikan sesuai dengan besarnya jumlah investasi, jelas hal ini menguntungkan pengusaha yang besar saja. Dalam pembelian barang-barang yang dilakukan oleh pemerintah, sudah ada porsi yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil, tetapi dalam kenyataannya sering kali tidak dapat dielakkan adanya perlakuan yang cenderung diskriminatif, karena alasan persyaratan administratif, pertimbangan kelancaran pelaksanaan, segi-segi perhitungan ekonomis, administratif, pertimbangan kelancaran pelaksanaan, dan berbagai alasan lainnya maka pembelian oleh pemerintah harus dilakukan melalui tender selektif dalam skala besar. Industri kecil dalam praktek tetap tidak punya peluang untuk ikut serta mendapatkan bagian di dalamnya.

Perlakuan diskriminatif (yang mungkin tanpa disengaja) dari pemerintah ataupun karena kelemahan yang melekat pada eksistensi pengusaha kecil dan menengah tersebut menyebabkan pandangan luas dunia usaha banyak dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang melihat dari sudut pandang kedermawanan, dibina atas dasar sikap belas kasihan, terutama apabila dihubungkan dengan ciri usaha kecil yang menjadi sumber nafkah untuk menghidupi lapisan masyarakat kecil di pasar-

pasar tradisional yang tersebar di diseluruh tanah air. Apabila dilihat secara makro dan perspektif jangka panjang paada kenyataannya usaha kecil memiliki potensi untuk tumbuh secara wajar, berkemampuan tinggi untuk bertahan dlaam keadaan ekonomi yang paling jelek dan dapat tumbuh dan berkembang berkaitan dalam hubungan kemitraan usaha dengan kelompok yang lebih besar dan besar yang didasarkan atas prinsip-prinsip yang rasional dan saling menguntungkan. Dikalangan usaha besar, secara empiris terbukti bahwa nilai produktifitas pekerja untuk jenis produksi tertentu, misalnya jenis produksi pakaian jadi dan barang-barang plastik, ternyata lebih rendah dario nilai produktifitas para pekerja indu industri kecil, demikian juga untuk jenis-jeins produksi keramik, porselen dan perkakas dari tanah liat. Rupanya tingkat utilitas atau kapasitas yang terpasang pada industri besar cenderung lebih bersifat konservatis dalam menjawab gejala permintaan pasar yang cepat berubah. Dengan demikian jelas telah terjadi ketidak efisienan secara teknis dalam kelompok industri besar untuk jenis produk yang tersedia teknik produksi yang alternatifnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga rasional dan ekonomis lebih menguntungkan yang lebih kecil dari pada yang besar.

Pentingnya pengembangan industri kecil lebih nyata kalau sudah cukup luas terjadi diferensiasi produk secara berjenjang sampai pada tingkat telah terciptanya spesialisasi vertikal antara industri besar, menengah dan industri kecil. Sebagai contoh jepang dan Taiwan, untuk Indonesia dikenal sebagai program keterkaitan usaha berpola bapak angkat, atau model keterkaitan sub kontrak terhadap berbagai kegiatan pemrosesan dan pembuatan berbagai komponen serta suku cadang yang menggunakan teknik produksi yang agak moderen.

Dalam model keterkaitan semacam ini pengusaha besar dapat memperoleh manfaat berupa penurunan biaya produksi karena dapat mengatasi keterpaksaan menggunakan mesin yang bekerja dibawah kapsitas. Sedangkan pengusaha kecil dapat memetik keuntungan, paling tidak berupa kapasitas dan komunitas pemasaran produknya yang ditampung dan terintegrasi dengan besar selain peluang untuk terjadinya proses alih teknologi dalam arti luas dan dalam, tidak terbatas pada penanganan proses produsi dari bahan mentah sampai menjadi

produk yang siap dipasarkan. Alih teknologi yang berlangsung dalam proses keterkaitan vertikal model ini akan mudah diperluas pada aspek alih teknologi yang lain, termasuk alih teknologi di bidang distribusi dan transportasi, penggudangan, informasi dan komunikasi serta alih teknologi marketing. Dengan demikian cukup jelas bahwa intervensi pemerintah diperlukan, untuk menciptakan iklim pembinaan, bantuan, pengembangan, dan perlindungan bagi pengusaha kecil dalam menata struktur perekonomian yang lebih luas. Perlindungan terhadap usaha kecil tersebut tidak semata-mata didasarkan pada alasan belas kasihan, tetapi lebih didukung oleh alasan rasional ekonomis yang mendasar. Langkah intervensi pemerintah di bidang permodalan, perlu kebijaksanaan dengan penyediaan dana dengan jumlah yang cukup bagi kredit kelompok pengusaha ekonomi lemah dan analisis sektor yang detail dan disediakan pula unit-unit pemberian nasehat yang bekerja intensif. Bagi kelompok ini, pemberian kredit seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada ketersediaan agunan dalam bentuk barang, tetapi lebih digantungkan pada perhitungan rinci atas dasar pendapatan atau keuntungan yang akan diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Prosedur pencairan kredit agar lebih disederhanakan sesuai dengan kemajuan tahap pencapaian yang telah diselesaikan. Sedangkan untuk memperluas kesempatan usaha bagi pengusaha ekonomi lemah yang baru, masih banyak penghalang dan penghambat antara lain karena keengganan lembaga keuangan memberi kredit dengan alasan bahwa yang diberikan bagi usaha yang berdasarkan pemberian kredit tersebut lebih banyak digantungkan pada kemampuan pengusaha yang bersangkutan dalam memberikan informasi yang lengkap mengenai potensi yang dimiliki untuk tumbuh dengan cepat dalam jangka waktu yang direncanakan, bukan dipertimbangkan dari jangka waktu pengalaman beroperasinya. Dalam bidang pemasaran, pemerintah perlu mendorong BMUN/BUMS atau asing untuk menggunakan produk usaha kecil dan menengah yang sudah memenuhi syarat dan mengikuti pola kemitraan usaha yang diprogramkan. Pengusaha ekonomi lemah perlu didorong dan diberikan kesempatan untuk mendapat kontrak dari pemerintah dalam pemberian barang atau jasa dalam bentuk penentuan porsi yang diperkuat dengan jaminan pencadangan untuk nilai tender dalam jumlah tertentu

sebagaimana telah ditetapkan dalam Keppres No.6 Tahun 1994 jo Keppres No.24 Tahun 1995. Selain itu diperlukan langkah-langkah penghapusan perilaku khusus yang menguntungkan pengusaha besar tetapi merugikan pengusaha kecil dan menghapus hambatan-hambatan terselubung di balik sistem rangsangan bagi pengusaha kecil, karena kalau dibiarkan fasilitas yang tersedia itu hanya akan dimanfaatkan oleh yang besar dan kuat saja. Dalam bidang organisasi, agar dapat memperkuat posisi tawar pengusaha kecil, yang sangat dibutuhkan tumbuhnya organisasi-organisasi profesi atau asosiasi yang dapat mewakili dengan posisi yang cukup kuat pada saat berhadapan dengan pemerintah, bank atau kelompok ekonomi lain untuk dapat menyalurkan dan mendesakkan kepentingan mereka secara efektif. Oleh karena kelompok ini merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, mereka harus diberikan peluang untuk keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi dan sosial yang akan ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan perspektif pembinaan, bantuan, pengembangan dan perlindungan pengusaha kecil sesungguhnya tidak sekedar berpijak pada dasar yang bersifat tambal sulam dan kepentingan sesaat, tetapi mempunyai kaitan yang kuat dengan usaha menata struktur ekonomi yang lebih luas. Usaha pengembangan usaha kecil dan menengah didukung pertimbangan rasional ekonomi dalam jangka panjang untuk menciptakan sistem sosial yang kuat yang menjadi penunjang. Makna strategis lain yang menyertainya dapat dicapai melalui proses institusionalisasi yang menyeluruh dalam penanganan dan penataan sektor usaha besar, menengah, kecil, usaha industri rumah tangga dan sektor informal tradisional untuk menjembatani kesenjangan struktural yang bersifat laten antara yang besar dan moderen dengan yang kecil dan belum moderen tetapi jumlahnya sangat besar. Kemudian selanjutnya proses institusional akan menghasilkan keterkaitan timbal balik secara simbolik dalam penumbuhan iklim ekonomi yang mencerminkan pengayoman dan prioritas yang seimbang dan dinamis.

D. Perlindungan Dalam bentuk Pencadangan Tempat Usaha

Apabila secara seksama, kita mempelajari sejarah perkembangan pembangunan perekonomian, maka dapat ditarik suatu benang merah yang menunjukkan bahwa perlindungan pemerintah kepada usaha kecil di Indonesia telah dimulai sejak lama. Memperhatikan pola pembinaan dan pengembangan pengusaha kecil dan menengah pada umumnya tampak gejala yang cenderung meningkat intensitasnya dari waktu ke waktu. Hal ini berlangsung sejak dimulainya PELITA I sampai dengan akhir PELITA VI. Pola itu berawal dari penyiapan sarana fisik dalam bentuk pendirian sentra-sentra industri yang dilengkapi dengan sarana gedung, peralatan produksi dan sarana promosi pemasaran. Sedangkan pada akhir PELITA II, bimbingan dan pengembangan sudah mulai bersifat tetap. Sarana yang lebih permanen itu antara lain berupa Unit Penciptaan Tknis UPT) dan sentra-sentra industri kecil, Pusat Pengembangan Industri Kecil (PPIK), Pusat Pelayanan Informasi (PPP) di tingkat Pusat, propinsi, kabupaten/kotamadya, Lingkungan Industri Kecil (LIK), Pemukiman Industri Kecil (PIK) dan Saran Usaha Industri Kecil (SUIK) di pusat-pusat pertumbuhan industri kecil tertentu.

Secara institusional pada masa PELITA I dan PELITA II penanganan pengusaha kecil masih tersebar pada berbagai Direktorat Jenderal atas dasar sektor kegiatan masing-masing tanpa adanya suatu instansi yang khusus yang menjalankan fungsi koordinasi. Menyadari makin pentingnya kedudukan industri kecil dalam perekonomian nasional, terutama dari segi penyerapan tenaga kerja, maka pada tahun 1978 dalam struktur Departemen Perindustrian dibentuk Direktorat Industri Kecil sehingga sejak saat itu bimbingan dan pengembangan industri kecil makin lebih permanen dan terpadu karena sudah ada dukungan struktural. Memasuki PELITA III mulai nampak adanya usaha yang lebih nyata dari pemerintah untuk meningkatkan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah. Melalui KEPPRES No.14/A Tahun 1980 (jo Keppres No.18 Tahun 1981) pemerintah memberi rangsangan kepada golongan ekonomi lemah agar ikut serta dalam kegiatan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sampai dengan 50 juta kebawah. Sedangkan untuk 50 sampai dengan 100 juta rupiah, golongan ekonomi lemah mendapat kelonggaran 10% di bawah harga penawaran yang

memenuhi syarat dari peserta yang tidak masuk dalam golongan ekonomi lemah. Dalam PELITA IV, PELITA V dan PELITA VI, kebijakan pemerintah selain memperkuat kebijaksanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya, juga dibarengi dengan berbagai upaya penumbuhan iklim usaha yang lebih sehat, peningkatan kerjasama kemitraan usaha dan berbagai peningkatan dalam pemberian bantuan, sarana pelayanan lapangan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Pola ini pada dasarnya merupakan jawaban langsung dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan struktural dan hambatan yang melekat pada sifat dasar ekonomi lemah dan ciri-ciri perilaku yang mengandung kerapuhan daya tumbuh dan kekurangan motivasi untuk meningkatkan usaha. Dilihat dari kebijakan formal pemerintah pusat yang masih bersifat nominatif itu, nampak jelas komitmen pemerintah untuk mendorong sekuat tenaga pembinaan dan pengembangan usaha kecil agar tidak jauh tertinggal dari peningkatan kelompok usaha besar.

Komitmen normatif itu di tingkat propinsi, sudah selayaknya tahu kalau tidak banyak berbeda dengan komitmen pemerintah tingkat pusat. Hal ini dapat dimaknakan karena sampai sejauh ini pola pembinaan dan pengembangan ekonomi lemah dan hampir di semua sektor pembangunan masih didominasi pola yang bersifat sentralistis. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan golongan usaha kecil dan menengah ternyata disambut dengan penuh semangat di semua propinsi karena pada masa-masa sebelumnya kelompok ini cukup lama dibiarkan tanpa disentuh penanganan dan pembinaan yang berarti sehingga dalam peraturan ekonomi nasional peranannya terdesak. Walaupun disana sini masih ada perlakuan yang tidak menguntungkan terhadap pengusaha kecil, namun telah muncul pula berbagai kebijaksanaan yang pada hakekatnya bermaksud memberikan perlindungan kepada usaha kecil nampak menonjol pada dekade terakhir ini. Apalagi jika dinilai bahwa keperluan untuk memberdayakan usaha kecil sudah sangat mendesak agar usaha kecil semakin kuat dan mandiri menjelang Indonesia memasuki pasar bebas dunia.

Menjadi kenyataan bahwa di kalangan wiraswasta terdapat berbagai tingkat kemampuan usaha, yang lemah, kecil dan kuat. Wiraswasta lemah/kecil

pada umumnya adalah dari kalangan warga negara pribumi. Masalahnya menjadi sangat penting untuk mendapatkan perhatian khusus oleh karena yang lemah atau kecil itu merupakan mayoritas warga negara.

Di lihat dari skala usaha, kemampuan, modal dan manajemen merupakan kelemahan golongan usaha kecil yang mayoritas, sulitlah diharapkan mereka akan mampu bersaing secara normal atau memperoleh tempat usaha yang diperkirakan dapat mendukung pengembangan usaha. Pemerintah dengan program Inpres Pasar yang dimulai sejak tahun 1975 telah berusaha menanggulangi kebutuhan tersebut. Sekalipun demikian keluhan usaha kecil masih terus ada yang menyuarakan baik, mengenai lokasi, sarana usaha yang tidak tepat, jauh dari konsumen, pembagian ruang usaha maupun tentang berbagai pungutan, maupun pencadangan bidang kegiatan untuk golongan usaha kecil, mendukung upaya pemerataan dalam kesempatan berusaha. Selanjutnya sangat diharapkan dapat memperbaiki upaya pemerataan dalam pendapatan tersebut. Sistem pencadangan ini berfungsi pula sebagai pengendali persaingan usaha yang tidak seimbang antara usaha kecil dan usaha berskala menengah atau besar.

Atas dasar tersebut, maka perlindungan usaha kecil dalam bentuk pencadangan tempat usaha, perlu diatur dalam suatu peraturan. Peruntukan tempat usaha kepada usaha kecil ini meliputi pemberian lokasi pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya : yang dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Lokasi pasar, yaitu pengadaan lokasi untuk pasar tradisional atau lokasi pasar tertentu lainnya yang khusus diperuntukkan bagi usaha ekonomi kecil, dengan pembangunan lokasi pasar bagi usaha menengah atau besar diatur dengan memperhatikan jarak lokasi pasar yang memadai

Pembangunan yang telah memberikan hasil dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun dan amendorong peningkatan perkapita pada tahun 1996 menjadi US 1.094, dan daya beli efektif masyarakat lebih besar dari pendapatan perkapita juga telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Dengan meningkatnya dinamika kehidupan masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan telah menimbulkan berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya daya beli, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa sekaligus meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, baik dari segi jumlah, kualitas, waktu pelayanan yang sesingkat mungkin, serta tuntutan masyarakat konsumen atas preferensi lainnya.

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, tumbuh pula fenomena baru yaitu munculnya pasar moderen seperti Mall, Supermarket, Departement Store, dan Shopping Center, yang dalam perkembangannya kurang terencana, utamanya untuk Usaha Kecil dan menengah, Koperasi, dan Menengah dan Koperasi. Pasar moderen tersebut telah berkembang dengan pesat hingga daerah tingkat II di luar ibukota propinsi, dan tumbuhnya kurang terkoordinasi sehingga apabila tidak diarahkan secara dini akan dapat mengakibatkan tergusurnya ysaha kecil dan menengah, koperasi serta pasar tradisional. Untuk menghindari dampak kehadiran Pasar Moderen yang dapat mencegah berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Tradisional. Oleh karena itu pertumbuhan dan perkembangan pasar moderen perlu ditata dan dibina agar usaha kecil dan menengah, koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang dalam mengisi peluang usaha dimaksud.

Sehubungan dengan hal ini maka pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota (RDTRWK) harus serasi dan memenuhi syarat dasar dari penataan lokasi kegiatan yang ditentukan dalam suatu perkotaan agar dapat membantu terwujudnya upaya pengembangan usaha kecil dan menengah, koperasi, serta pasar tradisional yang maju dan mantap.

Untuk menciptakan sinergi antara Pengusaha Pasar Moderen dengan Usaha Kecil Menengah, Koperasi serta Pasar Tradisional, maka perlu adanya penataan dan pembinaan pasar dan pertokoan. Tujuan utama untuk menciptakan sinergi antara pengusaha pasar moderen dengan usaha

kecil dan menengah, koperasi, serta pasar tradisional, adalah dalam rangka memberikan kejelasan kewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pasar moderen. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk penataan lokasi dan pembangunan pasar dan pertokoan, mengatur, membina dan mengembangkan kegiatan usaha perdagangan di pasar dan pertokoan dan sekaligus memperkuat kemampuan usaha kecil dan menengah, koperasi, serta pasar tradisional agar dapat berkembang menjadi usaha yang tangguh, maju dan mandiri. Lokasi peruntukan bagi pasar moderen harus berada dan sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota (RDTRWK). Selain itu, untuk pembangunan pasar moderen di luar ibukota propinsi Dati I seharusnya hanya boleh dilaksanakan di Dati II yang telah ditentukan serta harus berada di lokasi peruntukannya dan wajib memiliki izin khusus pasar moderen.

- b. Ruang pertokoan, yaitu ruang yang disediakan bagi pengusaha kecil dalam pusat perbelanjaan; atau pertokoan adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagi perkotaan dan terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah daerah sebagai daerah pertokoan.

Dalam suatu pertokoan terdiri dari ruang-ruang pertokoan pengeloolaanannya dilakukan secara mandiri oleh usaha kecil, menengah, dan koperasi, dan tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan moderen dan teknologi maju antara lain swalayan.

- c. Lokasi sentra industri, yaitu pengadaan lahan khusus bagi usaha kecil atau pencadangan sebagian lahan pada kawasan industri yang dibangun oleh pemerintah atau oleh usaha menengah dan/atau usaha besar; Sentra Industri Kecil merupakan suatu wilayah/daerah yang ditetapkan untuk kegiatan industri kecil baik yang berada dalam satu kawasan industri baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh swasta. Dengan adanya

lokasi sebagai sentra industri kecil akan menolong kegiatan usaha industri kecil dalam sentra tersebut baik dalam penyediaan/pengadaan bahan baku maupun dalam pemasaran hasil produksinya.

- d. Lokasi pertanian rakyat dalam arti luas, yaitu lahan pertanian bagi usaha kecil dalam pembangunan pertanian oleh pemerintah atau oleh usaha menengah dan/atau usaha besar;
- e. Lokasi pertambangan rakyat, yaitu pengadaan lahan pertambangan khusus bagi pengusaha kecil oleh pemerintah;
- f. Lokasi untuk pedagang kaki lima, yang diatur melalui penetapan tata ruang.

E. Perlindungan Dalam bentuk Pencadangan Bidang dan Jenis Kegiatan Usaha

Kegiatan pembangunan pada hakekatnya merupakan proses kegiatan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Dalam perspektif ekonomi yang memberikan perhatian pada perubahan jangka panjang (Dorodjatun Kuntjoroyakti, 1986; 1-2). Pembangunan ekonomi dimaksudkan sebagai hasil gabungan antara proses pertumbuhan ekonomi dan proses perubahan sosial pada umumnya. Pertumbuhan (growth) yang tidak didampingi perubahan (changes) yang sifatnya mendukung tidak akan mampu menghasilkan pembangunan (development). Sebagai konsekwensinya, bila pemerintah ingin mengupayakan terjadinya pertumbuhan, maka cepat atau lambat, pemerintah akan dituntut untuk menjamin terwujudnya iklim yang mendukung yang memungkinkan terjadinya proses perubahan di masyarakat pada umumnya. amun demikian, mengingat aperedaaan kekuatan perekonomian dalam masyarakat Indonesia, dan guna menjamin terciptanya keadilan sosial, maka sudah sepantasnya aspek pemerataan harus diperhatikan.

Momentum dalam proses pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak akan terwujud dengan baik jika proses pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan aspek pemerataan. Kondisi tersebut sangat relevan, oleh karena statistik

pemberian gambaran sebagian besar masyarakat Indonesia terdiri dari golongan ekonomi menengah ke bawah.

Untuk mencegah timbulnya monopoli/oligopoli, maka seyogyanya pemerintah mengkonsentrasikan diri pada peningkatan jasa pelayanan publik, khususnya yang tertuju pada upaya peningkatan pengusaha nasional yang kecil dan menengah. Beberapa pakar ekonomi berpendapat bahwa “resep” untuk mencegah supaya pola pembagian pendapatan tidak semakin buruk di masa akan datang adalah menyadari bahwa masalah pemerataan pendapatan di Indonesia mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi daerah atau spacial dan kekuatan atau etnik (Moh. Sadli dan Anwar Nasution 1986; hal. 18). Dimensi daerah harus ditanggulangi program-program untuk memperbaiki infrastruktur ekonomi dan sosial di daerah-daerah yang terbelakang atau terpencil. Sedangkan dimensi pemerataan antar suku bangsa harus ditanggulangi dengan program yang dapat membantu mempercepat pengembangan kepariwisataan dan membentuk kemahiran teknis dari satu kelompok yang relatif ketinggalan. Dengan demikian, tidak tepat jika dengan tendensi untuk pemerataan kemudian diadakan kebijaksanaan yang sama untuk semua daerah di Indonesia, tanpa memperhatikan lokasi, kondisi dan karakteristik setiap daerah.

Dalam demokrasi ekonomi, seyogyanya kesamaan untuk memperoleh kesempatan guna mengembangkan usaha merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar tingkat kesejahteraan yang dicita-citakan itu dapat tumbuh merata. Aspek demokrasi ekonomi memiliki dasar konstitusional yang kuat yang sudah dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang harus dilaksanakan secara murni dan konsekwen. Namun penjabaran lanjutannya beserta tata cara pelaksanaannya, dalam kenyataan masih banyak menghadapi kendala. Oleh karena itu pemerintah harus mampu mewujudkan demokrasi ekonomi dengan upaya mampu realisasikan demokrasi ekonomi dengan upaya mampu dalam kehidupan bangsa Indonesia upaya yang sudah dirintis tidak semua berjalan lancar. Ini dapat dipahami mengingat berbagai kepentingan ekonomi yang sangat kompleks sehingga memerlukan pola sebagai landasan pengembangan yang sangat bervariasi.

Dalam pengembangan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi panen/memeratakan pertumbuhan melalui bantuan dan pembinaan untuk UKM dan sudah harus digalakkan, namun jangan sampai menciptakan kondisi yang dapat mengganggu daya tarik investor baru (baik asing maupun domestik). Oleh karena dalam sistem devisa terbuka iklim investasi yang tidak lagi menguntungkan bukan saja akan mengurangi investasi baru, tetapi juga mengandung resiko pemindahan investasi yang ada lari ke luar negeri.

Dalam upaya untuk memperkuat usaha kecil melalui kemitraan dalam berbinsins, maka usaha menengah/besar yang sudah kuat mengulurkan bantuan seperti yang telah digariskan pemerintah secara serempak untuk membantu serta membina yang lemah. Bantuan yang dimaksud bukan dalam bentuk (amal sedekah) yang sekedar pemuas efek sosial yang dituju oleh yang kuat untuk memperoleh nama dan penghargaan. Namun bantuan tersebut harus lebih mendasar pada prinsip saling menguntungkan dalam membantu sesama mitra usaha yang kemungkinan besar dapat berdiri sama tegak untuk membantu menciptakan struktur ekonomi yang kuat, dalam makna mampu membangun lingkungannya, dan juga mampu membangun dirinya sendiri secara terus menerus sesuai tuntutan jaman.

Pembangunan yang dilaksanakan itu tidak langsung dapat berhasil mencapai segala apa yang dicita-citakan dalam sekejap, namun akan selalu berkesinambungan dari waktu ke waktu sesuai dengan target yang direncanakan, maka pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses. Selama proses pembangunan itu tetap dilaksanakan di berbagai sektor dapat memperkaya pengalaman, yang sangat berguna untuk meningkatkan langkah-langkah selanjutnya. Untuk menentukan ketetapan pemilihan strategis, peningkatan kepekaan terhadap kendala, ketelitian mengukur pencapaian target, ataupun kemampuan untuk lebih mengenal kekuatan partisipasi masyarakat menjadi diperlukan. Jelas, kesemuanya itu merupakan modal yang patut untuk dijadikan tambahan semangat dalam meningkatkan laju prosesw pembanguna n dalam tahap-tahap selanjutnya.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, ketika hasil minyak bumi melimpah, negara memiliki peran yang dominan dalam menciptakan akselerasi pertumbuhan dan pula menjadi motor bagi Bergeraknya strategi industrialisasi produk pengganti barang impor yang diproteksi. Waktu itu dinamika ekonomi mengikuti komando kebijakan pemerintah untuk menuju ke arah sasaran yang telah ditargetkan. Kesadaran berpartisipasi untuk membangun belum sepenuhnya tumbuh dari hati sanubari masyarakat sebagai ekajiban bersama yang memang harus dilaksanakan. Dengan kenyataan seperti ini tidak terlalu dapat diharapkan kreatifitas masyarakat dapat muncul. Dalam kondisi seperti ini, meskipun laju pembangunan dapat berjalan namun energi yang dikeluarkan dalam kegiatan pembangunan belum sepenuhnya tergali, dan kekuatan-kekuatan untuk mendukung cara menghadapi hambatan belum optimal. Kebocoran dana pembangunan yang seharusnya dihindari, ternyata banyak terjadi, bahkan ada beberapa golongan tertentu yang menyempatkan diri untuk memperoleh prilage secara tidak wajar demi keuntungan sendiri dengan mengabaikan kepentingan umum. Kebijakan pembangunan seperti ini pada akhirnya tidak dapat mencapai sasaran seperti yang ditargetkan. Konglomerasi dalam beberapa sektor kekuatan ekonomi menjadi kenyataan mengarah menjadi monopolitis, bahkan gejala memperoleh preferensi bagi kelompok kecil ekonomi kuat semakin memperkokoh dirinya dan lebih memperkuat kekuasaann politik untuk mendesak kepentingannya pada penentu kebijakan politik. Kalau konfigurasi seperti inini yang tampil pada pembangunan semesta, yang kuat akan semakin merajalela sedangkan yang lemah akan terjatuh tanpa tertolong. Keadilan sebagai salah satu kehidupan bangsa menjadi tersia-sia. Menghadapi kenyataan tersebut, maka kesenjangan sosial cukup tajam. Pada era 1989-1990-an, secara perlahan-lahan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan oleh pemerintah mulai diberikan kepada kalangan swasta nasional. Untuk menjamin langkan rekonfigurasi tersebut, pihak pemerintah mengadakan langkah-langkah deregulasi secara terencana. Beberapa produk peraturan perundang-undangan diterbitkan untuk memberikan landasan yuridis sesuai dengan dalil-dalil ekonomi yang berlaku.

Deregulasi merupakan salah satu pencerminan penjabaran dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang secara operasional yang sangat diperlukan oleh dunia usaha. Langkah pemerintah mengadakan aturan deregulasi itu dengan maksud untuk membuka peluang kepada pihak swasta agar dapat mengembangkan usahanya, dengan harapan bahwa kreatifitas masyarakat menjadi tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan kebutuhan mereka. Dengan model deregulasi ini maka pola pola pertumbuhan dari bawah sebenarnya sudah mulai dirintis, yaitu dengan diikutsertakannya kalangan bahwa dalam membangun menjadi terelaborasi. Sementara waktu hasil-hasil yang dicapai memang cukup menggembirakan, namun belum tuntas secara menyeluruh, terutama dalam membantu golongan ekonomi lemah. Sehingga secara struktural, misi yang dilaksanakan oleh para birokrat itu belum sepenuhnya berhasil. Hal ini terbukti dengan masih terjalnya kesenjangan sosial antara yang ekonomi kuat dan golongan bawah.

Sepintas dari dekripsi tersebut kelihatan bahwa sarana hukum dapat dipakai sebagai instrumen untuk mengubah dan menciptakan struktur, dan hukum tidak dapat diterapkan dengan baik jika tidak sesuai dengan konteks sosial masyarakat dimana hukum tersebut berlaku (Allot, 1980 : ix-xi). Sementara upaya deregulasi itu belum sebenarnya berhasil, tidak berarti bahwa hukum sebagai sarana tidak memiliki kemampuan berintegrasi dengan aspek ekonomi serta aspek lainnya, namun kebijakan deregulasi sebagai langkah awal, memang tidak selamanya dapat berjalan mulus. Berbagai kendala dan hambatan belum sepenuhnya dapat ditanggulangi dan ini masih merupakan masalah deregulasi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Kita berharap, cepat atau lambat hasil positifnya tetap harus ditunggu. Ada pihak-pihak yang beranggapan bahwa kebijakan deregulasi belum dapat dinikmati oleh kalangan bawah, bahkan sebaliknya lebih mendatangkan menguntungkan bagi modal besar domestik, juga beberapa pemodal asing, yang sudah terlanjur pernah memperoleh privileg dari negara pada beberapa waktu yang lalu. Mereka sudah memiliki cadangan kekuatan untuk beroperasi dalam iklim kompetitif tanpa perlu fasilitas lagi dari pemerintah.

Kesiagaan investor besar, terbukanya pasar besar dan era globalisasi merupakan peluang untuk lebih mengembangkan usahanya ke tingkat regional bahkan internasional dan akan menambah pengalaman yang semula tidak diperoleh di kawasan nasional, sehingga merupakan masukan berharga untuk lebih memperkuat sektor bisnis yang dikuasainya. Pada tahap perkembangan berikutnya, kepercayaan dari kalangan masyarakat internasional mulai tumbuh, dan ini merupakan aset berharga yang tidak akan dinikmati oleh kalangan bawah. Pengaruh kebijakan deregulasi, dalam porsi tertentu diharapkan dapat memberikan hasil positif bagi kalangan bawah, meski datangnya tak secerah seperti yang terjadi pada para pemodal besar. Untuk keperluan itu, maka pola pembinaan dan bimbingan sangat perlu diberikan kepada kalangan bawah agar usaha kecil lebih terangsang untuk menggunakan peluang yang tersedia. Golongan yang masih lebih harus dapat dibimbing melalui semangat kemitraan, agar mereka tidak tertinggal. Oleh karena itu, adanya pencadangan bidang kegiatan untuk usaha golongan usaha kecil, sangat diperlukan sebagai upaya pemerataan dalam kesempatan berusaha yang selanjutnya diharapkan memperbaiki upaya pemerataan dalam pendapatan. Pencadangan ini akan berfungsi pula sebagai pengendali persaingan usaha yang tidak seimbang antara usaha kecil dan usaha berskala besar.

Dalam kaitan itu, pemerintah telah mulai mencadangkan beberapa bidang usaha bidang industri. Menteri Perindustrian dengan SK No.517 tahun 1980 telah mencadangkan beberapa bidang kegiatan usaha industri seperti sektor pengolahan pangan, sandang dan kulit, kimia dan serat, logam, alat angkutan dan jasa, dan bahan bangunan. Departemen Perindustrian pun pernah melakukan berbagai pembinaan sehingga sampai pada tahun 1982 telah terdapat 38 (tiga puluh delapan) perusahaan besar yang mengadakan kerjasama sistem bapak angkat, terdiri dari berbagai sektor di bidang industri seperti sandang dan kulit, logam, bahan bangunan, kimia serat dan pengolahan pangan, sebagaimana dijelaskan dalam buku Departemen Perindustrian “Industri dalam tulisan Selayang pandang”, periode pembangunan 1982, halaman 167 dan seterusnya. Pada tahun 1981/1982 telah dicadangkan 127 jenis produk, sedangkan untuk tahun anggaran

1982/1983 ditambah dengan 18 jenis lagi. Jumlah bidang dan jenis kegiatan usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil itu semakin meningkat dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1995 tentang Bidang dan jenis Kegiatan Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal. Pada akhir tahun 1997 BKPM dan Departemen Koperasi dan PPK pernah merencanakan untuk memperluas bidang dan jenis kegiatan yang hanya boleh diusahakan oleh usaha kecil dan bidang usaha kegiatan dan yang dapat dilaksanakan oleh usaha besar dan usaha menengah melalui kemitraan dengan usaha kecil. Namun data mengenai perkembangan usaha kecil yang telah memanfaatkan program pencadangan yang telah ditetapkan itu belum ada. Berbagai komentar menyatakan bahwa Keppres No.31 Tahun 1995 tersebut kurang efektif pelaksanaannya di lapangan.

Pencadangan untuk usaha kecil dalam penyediaan barang/jasa pemborongan pekerjaan kebutuhan pemerintah telah pula diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Keppres Nomor 16 Tahun 1994;
2. Keppres Nomor 24 Tahun 1995.

Pencadangan bagi usaha kecil merupakan pelaksanaan GBHN dengan maksud untuk memberdayakan usaha kecil agar mampu menyaingi penawaran usaha yang lebih besar atau lebih kuat. Di negara yang sudah maju seperti Amerika memiliki Declaration of policy Amerika yang menyangkut usaha kecil, dalam salah satu tulisannya sebagai berikut “..... that the Government should insure that fair proportion of the total purchases and contracts or subcontracts for property and services be place with small-business” (Small Business Act, Public Law No.85. 536, 10 Agustus 1977).

Pencadangan terhadap jenis usaha yang diperuntukkan bagi usaha kecil harus diseimbangkan dengan kemampuan usaha kecil, sehingga ia dapat memberikan perannya dalam kehidupan ekonomi bangsa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kemudahan yang diberikan kepada usaha kecil, misalnya perusahaan yang tidak termasuk usaha kecil ikut memanfaatkannya.

Perbuatan tersebut dapat ditindak, baik secara administratif maupun ancaman pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Dalam rangka menumbuhkan iklim yang kondusif, maka pemerintah berupaya mewujudkan persaingan yang sehat melalui kemitraan, sebagaimana telah ditulis dalam pasal 10 Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, dan dinyatakan pula bahwa pemerintah berkewajiban mendorong, membina dan mengawasi usaha kerjasama antara usaha kecil dan usaha menengah atau besar. Para pihak yang menyelenggarakan kerjasama usaha tersebut, dapat menyediakan kemudahan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi usaha kecil yang memperoleh kemudahan tersebut. Perolehan kemudahan tersebut diselenggarakan dengan persyaratan kerjasama yang disepakati para pihak dan memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan pemerintah.

Dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil telah ditetapkan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dalam bentuk pencadangan bidang dan jenis kegiatan usaha, diberikan terhadap kegiatan usaha yang menggunakan teknologi-teknologi yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta memiliki nilai seni budaya yang bersifat khusus dan dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun.

Persyaratan untuk dapat menetapkan bahwa suatu bidang usaha khusus diperuntukkan bagi usaha kecil atau harus dimitrakan dengan usaha besar, usaha menengah dengan usaha kecil harus diatur lebih lanjut melalui Keputusan Presiden. Namun sementara ini dapat mengacu kepada keppres Nomor 31 Tahun 1995 tentang Bidang Usaha Yang tertutup Untuk Penanaman Modal.

Berdasarkan uraian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pencadangan tempat usaha diselenggarakan guna mencapai keseimbangan pemanfaatan fasilitas tempat usaha antara usaha kecil dan usaha menengah/besar atau antara usaha kecil pribumi dan non pribumi.
- b. Pencadangan biddang/sektor kegiatan usaha, diharapkan pada sektor kegiatan usaha yang padat karya atau tardisional;

- c. Penyediaan barang atau jasa dan pemborongan kerja kebutuhan pemerintah sampai tingkat jumlah harga dan persyaratan sebagai ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dicadangkan bagi usaha kecil.

F. Pengutamaan Penggunaan Produk Usaha Kecil

Salah satu kendala usaha kecil dalam mengembangkan usahanya adalah berupa kelemahan dalam memperluas akses pasar dan memperluas jaringan pemasarannya dan satu cara untuk memberikan perlindungan kepada usaha kecil agar mereka dapat menjadi tangguh dan mandiri, dan mampu memberdayakan dirinya serta siap bersaing, maka perlu ditumbuhkan sikap untuk mengutamakan penggunaan produk usaha kecil, jika segenap pihak yang terkait, terutama mereka yang termasuk sebagai pemerintah, dunia usaha dan berbagai kelompok potensial dalam masyarakat benar-benar mau dan bertekad mengutamakan penggunaan produk usaha kecil.

Oleh karena itu perlu adanya dasar dan alasan pemberian perlindungan, ruang lingkup dan jangka waktu berlakunya, persyaratan dan tata cara, hak dan kewajiban pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan perlindungan usaha dalam bentuk pengutamaan penggunaan produk yang dihasilkan usaha kecil melalui pengadaan secara langsung dari usaha kecil.

Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan untuk mengoperasionalkan ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan produk usaha kecil adalah menyangkut masalah sebagai berikut :

1. Ketentuan yang menggunakan produk usaha kecil dan produk usaha kecil itu sendiri.
2. Tata cara dan prosedur dalam menggunakan produk usaha kecil;
3. Perizinan yang diperlukan;
4. Hak dan kewajiban yang terkait di dalamnya;
5. Pembiayaan;
6. Riset dan pengembangan produk usaha kecil.

G. Perlindungan Usaha Kecil Melalui Pengadaan Barang atau Jasa dan Pendorongan Kerja Pemerintah

Pengertian pengadaan barang atau jasa dan pendorongan kerja pemerintah adalah pengadaan dan pendorongan yang dibiayai dari APBN, APBD, serta dari BUMN dan BUMD. Sebagai upaya untuk memberikan peluang kepada usaha kecil dalam pengadaan barang atau jasa dan pendorongan kerja pemerintah, telah ada peraturan yang mengatur tentang pemberian peluang dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dan pendorongan secara rinci, yaitu Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang telah diubah oleh Keppres Nomor 24 Tahun 1995.

Dalam Pasal 21 sampai ayat (5) Keppres Nomor 16 Tahun 1994 diatur tentang pelaksanaan pengadaan barang atau jasa sebagai berikut :

- a. Pelelangan umum, yaitu pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, media cetak, dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas/dunia yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- b. Pelelangan terbatas, yaitu pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh sekurang-kurangnya lima rekanan yang tercantum dalam daftar rekanan terseleksi disingkat DRT yang dipilih diantara rekanan yang tercantum dalam daftar rekanan mampu (DRM) sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkupnya atau kualifikasi kemampuannya, dengan pengumuman secara luas, melalui media massa, media cetak, dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas/dunia usaha dapat mengetahuinya.
- c. Pemilihan langsung, yaitu pelaksanaan pengadaan barang atau jasa tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dan melakukan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan yang secara teknis dapat dipertanggung jawabkan dari

rekanan yang tercatat dalam DRM sesuai dengan bidang usaha, ruang lingkup, atau kualifikasi kemampuannya.

- d. Pengadaan langsung, yaitu pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan diantara rekanan yang termasuk perusahaan golongan ekonomi lemah tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas atau memilih langsung.

Selanjutnya dalam pasal 21 ayat (7) Keppres Nomor 16 Tahun 1994 disebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh kantor/satuan kerja/bagian proyek yang berjumlah :

- a. Sampai dengan lima juta rupiah dilakukan secara pengadaan langsung oleh golongan ekonomi lemah;
- b. Diatas lima juta rupiah sampai dengan lima belas juta rupiah diadakan secara negadaan barang dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dari satu penawar rekanan golongan ekonomi lemah yang tercantum dalam daftar rekanan golongan ekonomi lemah yang disusun oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota;
- c. Diatas lima belas juta rupiah sampai dengan lima puluh juta rupiah dilakukan berdasarkan pilihan langsung dengan SPK atau Surat Perjanjian/Kontrak, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya tiga penawar golongan ekonomi lemah yang tercantum dalam DRM dan melakukan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan yang secara teknis dapat dipertanggung jawabkab.
- d. Diatas lima puluh juta rupiah dilaksanakan dengan surat perjanjian/kontrak berdasarkan pelelangan umum atau pelelangan terbatas.

Selain itu golongan ekonomi lemah juga diberikan perlindungan tersendiri dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Departemen/ Lembaga. Perlindungan dimaksud tertuang dalam pasal 23 Keppres Nomor 16 tahun 1994 yang telah diubah oleh Keppres Nomor 24 Tahun 1995 yang antara lain

menyebutkan bahwa Departemen/Lembaga untuk pengadaan barang/jasa semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri sepanjang telah dapat diproduksi dalam negeri, dengan memperhatikan kemampuan/potensi nasional. Untuk pengadaan barang/jasa pemborongan yang bernilai sampai dengan seratus juta rupiah, golongan ekonomi lemah setempat diberikan kesempatan untuk mengikuti pelelangan.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota menyusun daftar rekanan golongan ekonomi lemah di daerah masing-masing, bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia daerah (Kadinda), dan daftar rekanan dimaksud diteruskan kepada Gubernur untuk diteliti/disusun dalam DRM. Namun demikian dalam pasal 25 ayat (4) Keppres Nomo 16 tahun 1994 disebutkan bahwa dalam mengutamakan rekanan golongan ekonomi lemah dan rekanan setempat harus tetapi diperhatikan syarat-syarat bonafiditas.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dasarnya dalam pengadaan barang/jasa dan pemborongan kerja pemerintah, usaha kecil (golongan ekonomi lemah) telah mendapatkan porsi perlindungan yang cukup baik. Dengan kata lain usaha kecil memperoleh kesempatan utama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemborongan kerja pemerintah. Namun demikian dengan adanya ketentuan pasal 25 ayat (4) Keppres No.16 tahun 1994, nampaknya perlindungan terhadap usaha kecil yang sudah cukup baik tersebut rawan untuk diabaikan dengan alasan harus memenuhi syarat-syarat bonafiditas yang ditentukan. Oleh karena itu untuk pengaturan yang akan diadakan dalam rangka perlindungan terhadap usaha kecil dan agar peraturan yang sudah ada dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuannya, maka perlu adanya pemantauan yang nantinya ditingkatkan dalam bentuk pengawasan. Pemantauan dan pengawasan dimaksud seyogyanya benar-benar bersifat memberikan pengayoman/naungan terhadap keberadaan pengusaha kecil. Hal ini tidak lepas dari pembinaan usaha kecil untuk mencari tingkat bonafiditas produksi yang dipersyaratkan oleh pemerintah, sehingga usaha kecil dapat benar-benar bersaing. Pelaksanaan perlindungan dalam bentuk ini, dilakukan melalui keterpaduan program antara Pemerintah dunia usaha dan masyarakat dengan sektor-sektor

terkait yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam membina usaha kecil.

Pemerintah melalui Menteri-menteri teknis yang terkait sesuai bidang dapat melaksanakan perlindungan usaha kecil melalui pengadaan barang dan jasa yang diperlukan instansi yang bersangkutan dalam melaksanakan program-program kaitannya, terutama dalam bidang-bidang yang belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh dunia usaha, dan masyarakat. Bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab Menteri teknis itu diteliti dan diidentifikasi oleh pemerintah secara periodik.

Untuk menjamin pelaksanaan koordinasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilindungi untuk usaha kecil secara terpadu, Menteri dapat membentuk forum koordinasi dalam pelaksanaan APBN/APBD di tingkat nasional dan daerah.

Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan usaha kecil dapat membentuk forum koordinasi pembinaan dan pengembangan usaha kecil tingkat nasional dan daerah. Forum koordinasi tingkat nasional sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Menteri, yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, dunia usaha, tenaga hali, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan terhadap berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, memerlukan adanya suatu koordinasi terpadu. Apabila tidak dilakukan koordinasi, maka pembinaan usaha kecil di tingkat daerah (antara para pembina) tidak akan sinkron antara satu dengan yang lain. Instansi vertikal yang ada di daerah akan tetap berpegang teguh dengan perintah dan program yang ditetapkan oleh berbagai instansi Pusat masing-masing. Kenyataan itu ternyata akan semakin menambah keyakinan berbagai pihak yang selama ini menganggap bahwa telah terjadi egoisme sektoral dalam pelaksanaan pembinaan usaha kecil sehingga apapun program pembinaan yang akan dilakukan akan menimbulkan pesimisme terhadap efektifitasnya. Akibat lain yang mungkin akan timbul adalah sikap penarikan diri dan tidak adanya partisipasi berbagai pihak yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Oleh karena itu agar efektifitas dan keterpaduan

pembinaan usaha kecil dapat dicapai perlu melakukan upaya untuk mendorong partisipasi semua pihak yang terkait dalam pembinaan usaha kecil sejak dini, mulai tahap perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Di tingkat Pusat, koordinasi itu dapat dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, dengan menunjuk menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan usaha kecil sebagai koordinator. Hal ini sejalan dengan ketentuan Bab VIII tentang Koordinasi dan Pengendalian dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Sedangkan koordinasi di daerah-daerah dapat dicapai melalui keterlibatan kepala daerah, instansi vertikal, dunia usaha dan masyarakat yang terdapat dalam satu daerah administrasi pemerintahan tertentu. Sehubungan dengan itu, Gubernur/KDH Dati I dan Bupati/Walikota/KDH Daerah Tingkat II sebagai administrator tunggal di daerahnya masing-masing (sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah) dapat ditunjuk sebagai koordinator. Mereka mengkoordinasikan pembinaan usaha kecil di daerahnya berdasarkan pedoman yang digariskan dalam kebijaksanaan umum mengenai pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pelaksanaan dari asas dekonsentrasi pemerintah, yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing sebagai pelaksanaan asas desentralisasi. Langkah koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah berpedoman pula pada potensi dan kebutuhan usaha kecil yang terdapat di daerah yang bersangkutan, sehingga sasaran-sasaran yang diocapai benar-benar mampu mengembangkan usaha kecil di wilayah tersebut,

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka diperlukan beberapa ketentuan tentang kedudukan dan peranan pemerintah, sebelum merumuskan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan perlindungan usaha kecil. Tujuannya adalah agar ketentuan yang akan disusun ini akan dijiwai oleh adanya keinginan untuk menciptakan suatu sistem pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang terpadu.

Keterpaduan pembinaan itu sepatutnya dipelopori oleh pemerintah sebagai agen utama pembangunan perekonomian nasional, sehingga kedudukan dan

peranan pemerintah sebagai dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil harus dirumuskan dengan jelas, yang pada intinya memuat beberapa pokok pikiran sebagai berikut :

- a. mengingat bahwa pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, maka pemerintah wajib menyusun peraturan pelaksanaannya, dan tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang setiap instansi pemerintah, haruslah dirumuskan secara tegas dan jelas sesuai dengan fungsinya; keterpaduan yang perlu diciptakan dilingkungan pemerintah meliputi beberapa aspek penting, antara lain :
 - 1) Keterpaduan dalam rumusan peraturan dan keputusan di bidang pembinaan dan pengembangan usaha kecil;
 - 2) Keterpaduan dalam merumuskan kebijaksanaan maupun rencana dan program, pengorganisasian, pelaksanaan, serta keterpaduan pengendalian program pembinaan dan pengembangan usaha kecil;
 - 3) Keterpaduan atas penetapan objek binaan berdasarkan klasifikasi usaha kecil;
 - 4) Keterpaduan terhadap bidang-bidang pembinaan;
 - 5) Keterpaduan dalam penentuan bobot, intensitas dan prioritas pembinaan;
 - 6) Keterpaduan informasi;
 - 7) Keterpaduan itu dikoordinir oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang pembinaan usaha kecil.

H. Perlindungan Melalui Pemberian Bantuan Konsultasi Hukum dan Pembelaan.

Prinsip hukum ekonomi pasar dirumuskan dengan baik dalam GATT, misalnya yang paling menonjol adalah prinsip “non-discrimination”. Selain itu GATT mengeluarkan pula “Uruguay Round” antar negara maju dengan negara berkembang, dan antara negara maju yang satu vs negara maju yang lain. Yang

menjadi perdebatan yaitu ada tidaknya perkosaan terhadap pranata hukum sesuatu negara dibidang kegiatan ekonomi. Prinsip hukum ekonomi pasar, misalnya, menuntut agar penemuan teknologi seorang warga negara suatu negara hendaknya dilindungi bukan saja oleh negara bersangkutan tetapi juga oleh negara lain. Prinsip hukum seperti inilah yang pada akhirnya mencetuskan pranata hukum di bidang patent, baik di arena internasional maupun nasional. Syukur berkat GATT hingga saat ini, pertentangan (militer dan ekonomi) dalam penerapan prinsip ekonomi pasar tersebut dapat dicegah, namun sering terjadi perdebatan terbatas pada adu lidah diatas meja perundingan GATT. Perdebatan tentang perlu tidaknya pranata hukum dalam lalu lintas perekonomian, konon banyak menjengkelkan para praktisi pembangunan (development practitioners). Apa lagi kalau perdebatan ini harus terjadi dihadapan suatu badan peradilan. Kejengkelan ini demikian tinggi hingga mereka tiba pada suatu kesimpulan yang putus asa, yaitu di dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi, seolah-olah tidak diperlukan pranata hukum, hukum cukup berdiri disisi jalur pertumbuhan ekonomi dan cukup jadi penonton saja. Contohnya, di Indonesia. Pembangunan ekonomi di Indonesia dalam seperempat abad terakhir ini menunjukkan kemajuan yang luar biasa, yang dilakukan oleh para ahli ekonomi dan para insinyur. Melihat kenyataan ini- seolah-olah pranata hukum tidak diperlukan lagi. Dalam batas-batas tertentu dapat dibenarkan pandangan ini, yaitu misalnya, apabila faktor ekonomi Indonesia melebihi faktor ekonomi negara lain. Dalam keadaan seperti ini, pranata hukum Indonesia mungkin dapat dikesampingkan sebagai “trade off” dengan faktor ekonomi yang lebih baik itu.

Dalam praktek bisnis moderen, sering kali timbul sengketa hukum antara pelaku ekonomi satu dengan pelaku ekonomi yang lain. Masalahnya dapat menyangkut penyelesaian suatu perizinan yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan usaha, sampai dengan perlakuan curang dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain, perbuatan melawan hukum, ingkar janji dan sebagainya. Dalam penyelesaian masalah hukum ini sering kali para pengusaha kecil dalam posisi yang serba lemah bahkan mereka tidak mampu membayar ahli hukum perusahaan yang mereka perlukan untuk memperluas jaringan bisnisnya maupun untuk

menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi. Keadaan ini menuntut adanya uluran tangan dari pemerintah terhadap usaha kecil, sebagai bagian dari upaya perlindungan kegiatan usahanya.

Bentuk pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan tersebut dalam hal-hal tertentu telah dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum, bimbingan dan konsultasi hukum. Menghadapi masa mendatang, kiranya diperlukan konsultasi dan bantuan hukum secara lebih konkrit dari pemerintah, misalnya dengan mendayagunakan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang memang sejak awal bergerak dalam bidang bantuan hukum terhadap pihak-pihak yang kurang mampu secara ekonomi. Beberapa lembaga itu diantaranya adalah lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang dimiliki oleh universitas negeri dan swasta, yang dapat diberikan subsidi dan pendanaan oleh pemerintah apabila mereka melakukan pekerjaannya untuk kepentingan usaha kecil yang menghadapi masalah hukum.

1. Bantuan Konsultasi Hukum

Pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan sangat diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada usaha kecil. Pengaturan yang baik hanya akan ada artinya jika diikuti oleh adanya kesadaran hukum dalam lingkungan tempat peraturan itu dikeluarkan. Oleh karena itu agar pemberian perlindungan kepada usaha kecil efisien, maka perlu adanya kesadaran hukum yang harus dimiliki dan diterapkan oleh :

- a. pengusaha kecil;
- b. pengusaha menengah dan pengusaha besar;
- c. konsumen; dan
- d. pengambil keputusan.

Adanya kesadaran hukum pada diri pengusaha kecil sangat penting khususnya kesadaran akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban termasuk

larangan-larangan yang telah diatur di dalam berbagai peraturan. Pengusaha kecil, termasuk di dalamnya pedagang kaki lima, pada umumnya tidak tahu akan hak dan kewajiban serta larangan yang telah diatur dalam suatu peraturan. Sehingga akibat dari ketidaktahuannya itu mereka secara tidak sadar melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang sangat merugikan bahkan mencelakakan dirinya atau pihak-pihak lain. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan fasilitas bantuan konsultasi hukum, dimana fasilitas tersebut bersifat pasif maupun aktif. Bersifat pasif disini adalah apabila bantuan tersebut baru ada apabila pengusaha kecil datang untuk berkonsultasi.

Sedangkan yang dimaksud bersifat aktif antara lain dengan memberikan penyuluhan hukum atau penyebarluasan informasi hukum yang ada kepada pengusaha kecil, sehingga pengusaha kecil menjadi tahu akan adanya peraturan perundang-undangan yang menyangkut kegiatan usahanya

Kesadaran hukum pengusaha menengah dan pengusaha besar diperlukan agar dapat membantu menumbuhkan/memperdayakan pengusaha kecil yang ada, dan bukan sebaliknya mematikan pengusaha kecil. Dengan kesadaran hukum yang dimiliki, pengusaha menengah dan pengusaha besar diharapkan dapat memberdayakan pengusaha kecil dengan mengadakan kemitraan kerja, dan atau pembinaan terhadap pengusaha kecil.

Kesadaran hukum konsumen diperlukan agar mereka mau mengonsumsi produk-produk pengusaha kecil dan bukan mengandalkan produk luar negeri. Dengan kata lain konsumen diharapkan untuk mengutamakan pemakaian produksi dalam negeri khususnya produk-produk pengusaha kecil. Dengan kesadaran hukum yang dimiliki, konsumen diharapkan akan menciptakan iklim pertumbuhan pengusaha kecil.

Kesadaran hukum dalam pengambilan keputusan, baik dilingkungan eksekutif maupun yudikatif menentukan terlaksananya peraturan (law-enforcement) dapat berjalan dengan baik.

2. Bantuan Pembelaan

Pembelaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan lebih ditekankan pada perlindungan hukum pada pengusaha kecil, jangan sampai pengusaha kecil mendapat perlakuan yang tidak adil karena ketidaktahuannya akan hukum. Sebagai contoh, dalam hal ada kebakaran pasar, pengusaha kecil yang melakukan usahanya perlu mendapatkan pembelaan untuk mendapatkan kembali tempat usahanya tersebut dengan harga yang wajar dan terjangkau.

Dalam hal ini pemerintah harus dapat bernegosiasi dengan pemboroing agar jangan sampai pembangunan kembali tempat usaha yang terbakar tersebut dijual dengan harga yang mahal dan tidak terjangkau oleh pengusaha kecil yang menempati sebelumnya. Pemerintah harus dapat melindungi hak pengusaha kecil untuk memperoleh kembali tempat usahanya.

I. Ketentuan Pidana

Sejalan dengan program stabilitas ekonomi, diperlukan pula tindakan untuk penerbitan para pelaku ekonomi, aparatur negara, aparatur perekonomian negara, untuk menghindarkan penyalahgunaan fasilitas yang diperuntukkan bagi usaha kecil, pungutan liar, ikut campurnya aparatur yang tidak berhak mengurus soal perekonomian. Sebagai contoh usaha menengah atau usaha besar memanfaatkan atau menggunakan atau mencoba memanfaatkan atau bekerjasama untuk memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang disediakan bagi perlindungan dan pembinaan usaha kecil atau usaha kecil dilarang menyalahgunakan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya, yang

dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan, apabila dilakukan dengan sengaja, merupakan kejahatan dan apabila dilakukan karena alpa merupakan pelanggaran. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang merupakan tindak pidana ekonomi. Berhubung dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil telah diatur ketentuan pidana dan tidak mengamanatkan kepara peraturan perundang-undangan berikutnya, maka dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

1. Pembentukan jaringan usaha dapat diharapkan untuk membantu memecahkan kesulitan bidang ekonomi untuk Indonesia mengingat bahwa kekuatan dan peluang akan mampu menyumbangkan nilai positif sedangkan kelemahan dan ancaman dapat berpotensi memicu nilai negatif posisi ekonomi Indonesia. Agar pembentukan jaringan usaha dapat memberikan hasil optimal maka factor efisiensi dan efektifitas perlu menjadi pertimbangan utama. Dengan mempertimbangkan kedua factor efisiensi dan efektifitas tersebut, empat kondisi yang dalam management strategic disebut sebagai SWOT atau kekuatan (strengt), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity) dan ancaman (threat) akan dilihat.
2. Bahwa di dalam ketentuan WTO dan Article Agreement GATT serta Perjanjian-perjanjian hasil putaran Uruguay terdapat sejumlah perkecualian yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk membina dan melindungi usaha kecil. Ketentuan-ketentuan yang kiranya perlu diperhatikan dalam upaya perlindungan usaha kecil antara lain ketentuan Perkecualian Umum untuk kepentingan Nasional, subsidi yang tidak dapat ditindak, dan perkecualian khusus bagi negara berkembang.
3. Tindakan yang paling tepat dan seharus dilakukan adalah melakukan pengaturan implementasi dari perdagangan bebas didasarkan pada hakekat tujuannya yaitu “meningkatkan kesejahteraan warag negaranya”, maka pengaturan perdagangan bebas termasuk di dalamnya perlindungan dan pembinaan usaha kecil dalam membentuk jaringan usaha yang

dilaksanakan oleh Pemerintah bekerjasama dengan Departemen dan lembaga-lembaga lain baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

B. Saran.

1. Manfaat jaringan usaha yang kuat bukan saja akan dirasakan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang juga akan dapat diharapkan memberikan manfaat jauh lebih besar lagi mengingat setiap timbulnya simpul-simpul kerjasama baru akan menambah “staminanya” disamping memperluas daya jangkauannya. Dirasakan juga besarnya kebutuhan untuk sesegera mungkin dilaksanakan pembentukannya, mengingat upaya-upaya menanggulangi krisis ekonom belum banyak membuahkan hasil.
2. Seyogyanya pengaturan perlindungan jaringan usaha, minimal memuat ketentuan seperti yang diatur dalam Small Business Act Amerika Serikat bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pembinaan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil itu agar dapat bersaing di pasar internasional melalui upaya :
 - a. mendorong kemampuan mereka untuk ekspor
 - b. memberikan kemudahan alih teknologi
3. Kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional, hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa usaha kecil dan menengah masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal sehingga diperlukan untuk membentuk jaringan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Prabatmodjo Hostu, *“Pengembangan Jaringan Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah Dalam Rangka Menghadapi Integrasi Ekonomi Global”*, Jurnal analisis Sosial, 1996.

Erman Rajagukguk, *“Peranan Hukum Dalam Pembnagunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia”*, FH.UI, Jakarta, 1977.

Ali Djoefri Chozin Soen’an, *“Jaringan Usaha Dalam menghadapi Globalisasi”: tentang Kebutuhan dan Strategi Pembentukannya”*, *Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan*, Penerbit: Pustaka Quantum, 2002.

Jimly Asshidiqie, *“Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum KUHP Nasional”*, Bandung: Nagkasa, 1996.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”*, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Suhardi, T, *“Kemitraan dan Keterkaiatan Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Dalam Industri Pengolahan, Dalam Thee Kian Wie (ed): Dialog Kemiskinan dan Keterkaiatan dengan Sektor Industri Pengolahan”*, Jakarta: Gramedia, 1992.

Syaifuddin, Hetifah, *“Eksistensi Usaha Rakyat Dalam Perspektif Globalisasi”*, Jakarta: Jurnal Analisa Sosial, 1996.

Huseini, M. Pramono P.W. H. Nurasa, *“Pola Kerjasama Bapak Anak Angkat Pada Perusahaan di Perkotaan”*, Jakarta: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 1994.

Porter, M.E, *“Competitive Advance: Creating and Sustaining Superior Performance”*, Cambridge Mass: Havard University Press, 1993.

Jeanet & Henessey, 1995 dalam Huseini, Martani, *“Menata Ulang Strategi Pemasaran Internasional Indonesia”*, Jakarta: Jurnal Reformasi Ekonomi, 2000.

Ridwan, *“Sekilas Mengenai Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat di Indonesia”*, Jakarta: Business News, 2001.

Anderson, Dennis (1982), *“Small-Scale Industry in Developing Countries A Discussion of The Issues”*, World Development, 1982.

Tambunan Tulus (1999), *“Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia”*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 1999.

Jiwa Sarana, *“Strategi Pengembangan Industri Kecil dalam Menghadapi Era Globalisasi”*, Jakarta: Penerbit Pusataka Quantum, 2002.

Marie Pangestu, *“Sistem Perdagangan Dunia Pasca Putaran Uruguay”*, Jakarta: Kompas, 1995.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Tahun 2004-2009, Penerbit Sinar Grafika, 2005.

RPJM, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang RPJM Tahun 2004-2009, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Badan Pusat Statistik, (1998), *“Statistik Industri Besar dan Menengah Indonesia”*, Jakarta, 1996.

Badan Pusat Statistik, *“Profil Industri Kecil dan Rumah Tangga”*, Jakarta, 2000.